

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL

(STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Rahma Viddaroini

20.11.0015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Rahma Viddaroini

Nim : 20.11.0015

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), pada hari Sabtu, 22 Juni 2024

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si

NIDN. 0007065902

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., M.Hum

NIDN. 8946830022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Semarang)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Rahma Viddaroini

Nim : 20.11.0015

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, pada hari Rabu, 25 September 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji
Ketua.

Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si
NIDN. 0007065902

Anggota

Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., Hum
NIDN. 8946830022

Anggota

Surya Kusuma Wardana, SH., MH.
NIDN. 0620058702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNDARIS

Dr. Mohamad Tohari, SH., M.Hum
NIDN. 0616096901

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Viddaroini
NIM : 20.11.0015
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah
Kabupaten Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, April 2024

Hormat Saya

Rahma Viddaroini
20.11.0015

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, apa saja hambatan dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan hambatan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif secara yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual Hakim mengupayakan agar korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapat dana Restitusi ganti kerugian sebagai biaya perawatan medis bagi korban, menerapkan perlindungan preventif dan perlindungan represif. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual antara lain adalah kurangnya tenaga ahli dan tenaga kerja di bidang masing-masing pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Semarang serta tidak terbukanya korban dalam memberikan keterangan terkait kronologi kejadian. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia di unit pelaksanaan tersebut dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, remaja maupun wanita dewasa di Kabupaten Semarang serta lebih melindungi privasi atau kerahasiaan korban kekerasan seksual ketika memberikan keterangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual violence is all acts carried out with the aim of obtaining sexual acts or other acts directed at a person's sexuality using coercion regardless of the status of their relationship with the victim. Sexual violence is an issue that has long been discussed among Indonesian society. Victims from this legal perspective have not received maximum and special protection. The problem formulation of this research is what form of legal protection is provided to victims of criminal acts of sexual violence, what are the obstacles and what are the efforts to resolve obstacles in the legal protection provided to victims of criminal acts of sexual violence.

The research method used is a qualitative sociological juridical approach. The data collection technique uses literature study, interviews and observation.

The results of this research conclude that in efforts to provide legal protection for victims of sexual violence, the judge ensures that victims of sexual violence are also entitled to receive restitution funds for compensation as medical care costs for victims, implementing preventive protection and repressive protection. Obstacles in legal protection against criminal acts of sexual violence include the lack of experts and workers in their respective fields at the Regional Technical Implementation Unit for the Women's Empowerment, Child Protection and Family Service of Semarang Regency to provide information regarding the chronology of the incident. Efforts to overcome obstacles in legal protection for victims of criminal acts of sexual violence are to optimize the members available in the implementation unit and collaborate with the community in overcoming criminal acts of sexual harassment and criminal acts of sexual violence against children, teenagers and adult women in the Regency. Semarang and better protect the privacy or confidentiality of victims of sexual violence when providing information.

Keywords: Legal Protection, Crime, Sexual Violence

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan ” Tan Malaka

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Difa Akbar Naufal yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi.
3. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
4. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
5. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Semarang) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penelitian dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. Drs. Lamijan, SH., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Tri Susilowati, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
6. Kedua Orang Tua Saya, Dalam momen yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta. Terima kasih sudah selalu meyakinkan saya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan kekuatan dan tekad yang kuat. Dukungan dan semangat yang kalian berikan adalah salah satu kunci sukses dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Difa Akbar Naufal yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih


telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini.

8. Laras Winarsih sebagai teman dan sahabat terima kasih atas saran-sarannya dan semangatnya selama proses skripsi.
9. Dan terakhir terima kasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, April 2024

Peneliti,

Rahma Viddaroini

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
ABSTRAK	IV
ABSTRACT	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	16
1. Pengertian Hukum Pidana.....	16
C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	20
3. Subjek Hukum Tindak Pidana	21
4. Teori Pidanaan dalam Tindak Pidana	22
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual	25
2. Bentuk Kekerasan Seksual.....	32
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	38
4. Asas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40

5. Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	41
6. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43
7. Ciri-ciri Pelaku Kriminal Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	47
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN VERBAL (CAT CALLING)	49
F. TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI	51
1. Pengertian Viktimologi.....	51
G. TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN KEJAHATAN.....	52
1. Pengertian Korban	52
H. TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA	55
1. Pengertian Anak dan Belum Dewasa.....	55
2. Batas Usia Anak Dewasa Menurut KUHPperdata.....	58
3. Batas Usia Anak Dewasa Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia	59
I. PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI	
 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	64
J. PENELITIAN TERDAHULU	75
K. KERANGKA BERPIKIR.....	77
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. JENIS PENELITIAN	80
B. PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM.....	81
C. SPESIFIKASI PENELITIAN	82
D. LOKASI PENELITIAN	83
E. SUMBER DATA	83
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	85
1) Studi Kepustakaan	86
2) Wawancara.....	87
3) Observasi.....	88
G. TEKNIK PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	88
H. TEKNIK ANALISIS DATA	89
1. Kondensasi Data	89
2. Reduksi Data.....	90

3. Penyajian Data	90
4. Menarik Kesimpulan.....	90
5. Pengecekan Keabsahan Data	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
A. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SEMARANG.....	91
1. Fakta tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang	92
2. Fakta penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang.....	100
B. PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	114
1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Hukum Secara Preventif	116
2. Penerapan Pengaturan Perlindungan Hukum Secara Represif	119
3. Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	127
4. Pembuktian Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	133
5. Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	140
6. Penerapan Teori Pembalasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana	144
7. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Verbal (Cat Calling)	152
C. HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SEMARANG	156
1. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB	156
2. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Semarang.....	158

D. UPAYA UNTUK MENYELESAIKAN HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SEMARANG	159
1. Upaya untuk menyelesaikan hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB	159
2. Upaya untuk menyelesaikan hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Semarang	161
BAB V PENUTUP.....	163
A. KESIMPULAN	163
B. SARAN.....	166
DAFTAR PUSTAKA	167
BUKU	167
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU.....	170
WEBSITE (INTERNET).....	173
LAMPIRAN - LAMPIRAN	173
A. PEDOMAN WAWANCARA	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.¹ Hal ini bermakna bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang, baik itu tindakan mengancam atau tindakan yang mengarah pada keadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual bukan hanya mencederai pada kekerasan fisik, namun secara tidak langsung juga mencederai kondisi mental pada korban.

Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.² Terdapat berbagai macam bentuk kekerasan seksual salah satunya yaitu menurut Subhan, bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan

¹ Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W., Jewkes, R., Bott, S., & Ramsay, S. (2012). *Understanding and addressing violence against women. World Health Organization, Issue brief* No. WHO/RHR/12.37)(S. Ramsay, Ed.)

² Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung, 28(1), halaman 84-91.

yaitu kekerasan fisik berupa pelecehan seksual, seperti rabaan, colesan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta pemerkosaan dan kekerasan non fisik berupa pelecehan seksual, seperti sapaan, siulan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki.³

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.⁴ Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.⁵ Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual Hardness*. Kata *hardness* tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Di Indonesia pelecehan seksual terjadi hampir setiap tahun. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi melalui pendekatan seksual yang tidak dikehendaki terhadap seseorang dengan orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan meliputi pula pendekatan yang bersifat verbal. Sehingga bentuk pelecehan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan lain sebagainya.⁶

³ Zaitunah, Subhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2004, halaman 61

⁴ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020), halaman 84,

⁵ Eko Soponyono Rosania Paradiatz, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022) halaman 64.

⁶ Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4*, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (victim participating). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam.” Bahkan, cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap hal yang menimpa korban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pelecehan seksual bermakna memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual sering kali terjadi, kasus ini terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari pelecehan seksual yang berbentuk candaan, verbal, bahkan sampai pelecehan seksual melalui fisik. Pelecehan seksual dapat dialami oleh banyak kelompok, baik pada anak-anak, remaja, hingga laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual. Dari berbagai banyak kasus pelecehan korban yang paling banyak ditemukan adalah perempuan⁷.

Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang

⁷ Paradias Rosania, Sopyono Eko, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”*, jurnal Pembangunan hukum Indonesia , No. 1 Vol. 04 (2022), halaman 62

sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini⁸.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus *Marital Rape*, *Incest* (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus,

⁸ Utami Zahirah Noviani dkk, "*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), halaman 49

didominasi kasus kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.⁹

Berdasar pada rentetan data-data kasus tersebut, perlu menjadi perhatian lebih sekaligus menjadi komitmen bersama dalam mereduksi maraknya kejahatan kekerasan seksual. Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual, mengandung banyak kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kekerasan seksual. Korban dari sisi yuridis ini belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan istimewa.¹⁰

Meskipun sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI, namun perlindungan terhadap hak korban belum sepenuhnya terlindungi sehingga seringkali hanya mendapatkan pendampingan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, pemulihan fisik dan mental terhadap korban kekerasan seksual belum terakomodasi sepenuhnya, termasuk dalam hal mendapatkan jaminan kehidupan yang layak guna meringankan trauma mereka¹¹.

Hukum yang memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.¹² Perlindungan

⁹ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021), halaman 16

¹⁰ Yaenet Monica Hengstz, "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya*," Lex Crimen V, no. 1 (2016): 107, halaman 15

¹¹ Puspita Desi dkk, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," jurnal penelitian hukum, No. 01 Vol. 07 (2023), halaman 3

¹² Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*," Jurnal Belo 6, no. 1 (2020): 48 halaman 59

hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum.¹³ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁴. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang di atas dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus : Di Wilayah Kabupaten Semarang).

¹³ Irvan Rizqian, "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,*" JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ) 1, no. 1 (2021), halaman 10

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba meumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Apa saja hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ?
3. Bagaimana Upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui

1. Mengidentifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual
2. Mengidentifikasi hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual
3. Mengetahui upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran diri bagi masyarakat tentang tentang bahayanya tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada korban
- b. Memperoleh penjelasan bahwa korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam sistem hukum pidana hanya sebagai figuran oleh karena itu perlu untuk di tinjau secara viktimologi agar mengetahui status korban dalam kekerasan seksual, sehingga menjadi landasan untuk meninjau lebih dalam tentang pembahasan korban tindak pidana kekerasan seksual secara viktimologi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Cita-cita yang di harapkan oleh masyarakat yaitu mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana peri kehidupan

bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dengan mudahnya proses pengusulan sumpah untuk para advokat, akan memudahkan advokat dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif. dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku stake holder untuk menjadikan penelitian ini sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah peraturan yang efektif, dengan memperhatikan aspek yuridis, psikologis, sosiologis, filosofis, serta tidak bertentangan dengan konstitusi lainnya. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka menacapai tujuan negara yang dicita-citakan, serta tetap menjunjung tinggi jargon Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas telah tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945.¹⁴

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lannya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, halaman 46

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini:

Bab I Pendahuluan, Pendahuluan merupakan suatu yang pokok dalam setiap penulisan karya ilmiah, dimana memuat hal-hal yang mendasari penulis merumuskan suatu permasalahan sehingga menjadi penting untuk dikaji. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan hukum

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan landasan teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas. Berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan dengan beberapa sub bab mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

Bab IV. Bab ini membahas serta menyajikan hasil penelitian di lapangan dengan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten semarang

Bab V Penutup, Inti dari bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan, di samping itu juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang - undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁵

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, halaman 595.

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area Universit Press, 2012, halaman 5-6.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷ Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁸

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan *bunker*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum harus melihat melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 53

¹⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : balai pustaka 1999, halaman 6

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dengan subjek hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.

Dalam Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga terpenuhinya efisiensi berkeadilan para pihak yang berpakara dengan hukum.

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya dipandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana.

¹⁹ Satjipto Rahrdjo, *Ilmu hukum* PT. Citra Aditya bakti original.2010, halaman 54

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa.

Menurut Hadjon perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada penegakan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum. Maka perlindungan hukum disini bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa secara konseptual.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang wajib berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir keseluruhan hubungan hukum

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, 1987, halaman 4-5.

harus mendapatkan perlindungan hukum. Serta pihak- pihak yang berwenang memberikan perlindungan hukum antara lain kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan lembaga non litigasi

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau bisa dikatakan masih belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.²¹ Notohamidjojo mengartikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³ Pidana juga bisa diartikan sebagai Pidana adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang. Pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan hukuman adalah pengertian umum.

²¹ Ranidar Darwis, *pendidikan hukum dalam konteks social budaya bagi pembinaan kesadaran hukum warga negara*, Bandung : dapertemen pendidikan Indonesia UPI, 2003, halaman 6

²² O. Notohamidjojo, *soal-soal pokok filsafat hukum*, Salatiga : griya media, 2011, halaman 121

²³ Muladi dan barda nawawi arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung : alumni, 2005 halaman 2

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem normanorma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁴

Hukum pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran normanorma di bidang hukum lain tersebut.²⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang- undang

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung : sinar baru, 1984, halaman 1

²⁵ M. Ali Zaidin, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : sinar grafik, 2015, halaman 13

pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁶

Aturan – aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik.²⁷

²⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, , *Panduan praktis bila menghadapi perkara pidana, mulai proses penyelidikan sampai persidangan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 25-26

²⁷ Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung : PT. refika Aditama, 2003, halaman 20

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana (tindak pidana) adalah²⁸

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur yang melawan hukum subjektif

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai keadaan, dimana hal ini dibagi dalam 2 golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif yaitu unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan sipelaku dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke 9*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2005, halaman 1.

- b. Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan , perbuatan ini dilakukan.

Unsur- unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “muka umum” yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

Ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Ke-2 barangsiapa dengansiapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.²⁹

3. Subjek Hukum Tindak Pidana

Penting untuk diketahui bahwa istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, dari kata *rechtsubject* yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Adapun yang termasuk sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Kemudian, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa subjek hukum adakah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang.

²⁹ Ira Alia Maerani, *hukum pidana dan pidana mati*, Semarang : Unissula Press, Semarang, 2018, halaman 74

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah tindak pidana dalam KUHP yang dimulai dengan kata "barangsiapa yang" yang dapat diartikan sebagai orang.

Subjek hukum tindak pidana kekerasan seksual adalah pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti perkosaan, perbuatan cabul, dan eksploitasi seksual terhadap anak.

4. Teori Pidanaan dalam Tindak Pidana

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenaar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.³⁰ Dalam sejarah

³⁰Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998), halaman 47

hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:³¹

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang padadasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah,yaitu:

- a) Ditujuhkan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan).
- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik aduan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.³²

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 162-166.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 103

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- c. Bersifat memperbaiki
- d. Bersifat membinasakan sipenjahat.

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu;

- a. Pencegahan umum, dan
- b. Pencegahan khusus.

3) Teori gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib

masyarakat.

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Komnas perlindungan anak dan perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan

memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³³

Kekerasan seksual adalah perilaku atau perbuatan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu dan merusak diri bagi penerima kekerasan seksual, perilaku dan perbuatannya dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendah yang berorientasi seksual dan seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, dan ucapan atau perilaku yang berorientasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).³⁴ Untuk mengetahui tindak kekerasan dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89 yang berbunyi: “membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya kekuatan) dan “latus” berarti (membawa) yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat

³³ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No.4,2018, halaman 17.

³⁴ N.K Endah Trwijati, *Pelecehan seksual, Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women’s Crisis Center halaman 1.

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁵

Pasal pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai cara bagaimana kekerasan dilakukan, selain cara yang tidak dijelaskan ada juga bentuk-bentuk kekerasan yang tidak dijelaskan. Sedangkan untuk mengenai pengertian “tidak berdaya” adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan atau tidak mampu untuk melakukan suatu perlawanan sedikitpun.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pola awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁶ Yesmil anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.³⁷

kekerasan seksual bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya, pelibatan anak dan remaja dalam kegiatan seksual di mana anak dan

³⁵ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang Intimedia, 2009, halaman 17.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, 1992, halaman 55

³⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004, halaman 54.

remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan, atau oleh karena perkembangannya belum siap atau pantangan masyarakat.³⁸

Berdasarkan Kamus Hukum, "sex" dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.³⁹

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu kekerasan dan seksula yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu:⁴⁰

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. menjaga kesehatan dan memfusikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, halaman 243.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, halaman 31.

⁴⁰ Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. UII Yogyakarta 2019, halaman 47.

- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek - aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditunjukkan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁴¹

Pengertian kekerasan seksual menurut UU TPKS, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dalam hal ini pun juga tertuang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS Pasal 4 ayat 1, antara lain: Pelecehan seksual non fisik, Pelecehan seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual, Kekerasan Seksual berbasis Elektronik.

⁴¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 36.

Marzuki Umar Sa'abah mengingatkan,"membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia yaitu: seksualitas yang bermorali dan seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, menurut Umar Sa'abah itu menunjukkan, secara umum seksualitas manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), Sosial (hubungan-hubungan, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan) dan Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.⁴²

Marzuki Umar Sa'abah menulis lagi, dengan masih banyaknya penduduk dewasa yang buta huruf di negara-negara muslim, minimnya pengetahuan hukum islam berkaitan dengan seks dan usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasional mereka meski bertentangan

⁴² *Ibid*, halaman 32

dengan prinsip islam, menyebabkan masih banyak kaum muslimin memahami dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma islam atau bercampur tahyul dan mistik.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih atau kekutan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan jenis berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakhir atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi pengaturannya

terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus.

Kekerasan di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 digolongkan sebagai berikut

- a. Pasal 338 – 350 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351 – 358 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan
- e. Pasal 359 - 367 UU Nomor 1 Tahun 2023, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

2. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan bentuk ajakan atau perkataan yang diajukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, misalnya:
 - 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis, atau mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.

- 2) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 3) Paksaan melakukan hubungan intim seperti yang dilakukan oleh sepasang suami istri tetapi diluar pernikahan yang sah atau tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakakan itu diikuti dengan paksaan baik fisik maupun mental.

b. Kekerasan seksual secara non verbal adalah perbuatan yang berbentuk ajakan menggunakan tulisan atau tindakan yang tidak secara langsung bersentuhan antara pelaku dan korban, misalnya:

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada orang lain.
- 2) Memperlihatkan film porno kepada orang lain.
- 3) Mengesek-gesek alat kelamin kepada orang lain.

Kekerasan seksual pada anak sendiri diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

c. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilih arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa inggris disebut sexual harassment. Kata harass memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak

yang diganggu tersebut.⁴³ Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.⁴⁴ Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.⁴⁵

d. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.⁴⁶ Tindakan atau perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari

⁴³ Edi Setiadi, “*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*”, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3,halaman 341.

⁴⁴ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), halaman 31

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Ps. 1, Angka 7.

korban untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.

- e. Pemaksaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.⁴⁷
- f. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.⁴⁸ Aborsi secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, yang pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁴⁹
- g. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 14.

⁴⁸ Ulfah, Maria. *Fikih Aborsi*, Jakarta : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006, halaman 33.

⁴⁹ Maria Ulfah, dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002), halaman 158

yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁵⁰ Soetandyo Wignojosoebroto menjabarkan pengertian dari perkosaan, adalah suatu usaha memuaskan nafsu seksual oleh orang lain terhadap korbannya. Sugandhi berpendapat terdapat empat unsur dari suatu perbuatan tergolong ke dalam tindakan perkosaan yaitu pemaksaan bersetubuh, yang diikuti oleh pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.⁵¹ Komnas perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁵²

- h. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 18 April 2024 Pukul 19.39 WIB

⁵¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001), halaman 4.

⁵² Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018, halaman 6.

melakukan perkawinan”.⁵³ Terdapat tiga unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁵⁴

i. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”.⁵⁵ Terdapat tiga unsur dalam tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- 1) tindak melacurkan seseorang;
- 2) dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman, kebohongan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 3) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

j. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 17.

⁵⁴ Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, halaman 98.

⁵⁵ *Ibid*, Ps. 18.

menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- 1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan atau pemaksaan pelacuran
- 2) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- 3) dilakukan dengan tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

k. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”. Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang sama beratnya secara psikis maupun fisik, meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu dan mudah diamati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya.⁵⁶

⁵⁶ Yayasan Pulih, *Untuk Memulihkan dari Trauma dan Intervensi Psikologi*. Penerbit di Dukung

Anak akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur, depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik. Dan yang lemah memperhatikan adalah anak akan meyakini kekerasan adalah cara yang dapat diterima dalam menyelesaikan sebuah konflik.

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan.

Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, biasa menderita kecemasan yang mendalam sehubungan dia merasa dirinya tidak gadis lagi. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil karena merasa dirinya sudah tidak suci atau sudah tidak gadis lagi.

Hal ini berkaitan dengan status keadan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain bisa timbul dari kekerasan seksual semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul, terutama dengan pria. Ia menjadi tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. Kemajuan teknologi yang

terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

4. Asas Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 2 UU TPKS No.12 Tahun 2022 mengatur mengenai asas-asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut;

a. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat korban yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.

b. Asas nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan baik para pihak atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi dan ideologi

c. Asas kepentingan terbaik bagi korban

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi korban adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

d. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga Negara.

e. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

f. Asas Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan dengan kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

5. Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS menjelaskan mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai berikut :

Pasal 24

1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan /atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- 2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan / atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
 - 3) Termasuk alat bukti surat yaitu :
 - a) Surat keterangan psikolog klinis dan / atau psikiater / dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b) Rekam medis;
 - c) Hasil pemeriksaan forensik; dan / atau
 - d) Hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 25

- 1) Keterangan saksi dan / atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- 2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi dibawah sumpah / janji tanpa persetujuan terdakwa.
- 3) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban,keterangan saksi yang tidak dilakukan dibawah sumpah / janji,atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain,kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari :

- a) Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b) Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan / atau
 - c) Ahli yang membuat alat bukti surat dan / atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- 4) Keterangan saksi dan / atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan / atau korban yang bukan penyandang disabilitas.
- 5) Keterangan saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

6. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 mengatur mengenai hak-hak para korban tindak pidana kekerasan seksual, hak-haknya yaitu sebagai berikut;

Pasal 66

- 1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual
- 2) Korban penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 67

- 1) Hak korban meliputi :
 - a. Hak atas penanganan
 - b. Hak atas perlindungan ; dan
 - c. Hak atas pemulihan
- 2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

pasal 68

Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;

- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70

1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. Penguatan psikologis;
- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;

- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. Hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- 3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban
 - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. Pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

7. Ciri-ciri Pelaku Kriminal Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan atau kerelaan dari orang yang menjadi korban tindakan tersebut. Tindakan kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, sentuhan ke area-area sensitif, pemaksaan tindakan aborsi, dan pelecehan seksual terhadap anak.

Ciri-ciri pelaku kekerasan seksual tidak selalu bisa terdeteksi dengan mudah. Bahkan, kebanyakan pelaku tampak seperti orang normal dan tidak mencurigakan sama sekali. Pada sebagian besar kasus, pelakunya adalah pria dan orang yang dikenal korban, seperti tetangga, teman, pacar, atau bahkan anggota keluarga.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual, antara lain:

- a. Trauma masa kecil atau riwayat pelecehan seksual saat masih anak-anak
- b. Memiliki riwayat kriminal
- c. Lingkungan keluarga yang tidak kondusif atau adanya kekerasan rumah tangga saat kecil
- d. Dibesarkan dalam lingkungan patriarki
- e. Kemiskinan dan pengangguran
- f. Memiliki fantasi seksual yang menyimpang atau mengarah pada kekerasan seksual, misalnya BDSM
- g. Kecenderungan antisosial dan berperilaku agresif
- h. Konsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang

Selain beberapa hal di atas, pelaku kekerasan seksual juga kerap menggunakan strategi yang berbeda untuk menjerat korbannya, misalnya dengan

memanipulasi korban secara emosional dan menciptakan kondisi di mana korban ketergantungan pada pelaku.

Pelaku tak sungkan menghubungi korban dan mencoba untuk mendapatkan kepercayaan korban dengan menggoda, merayu, atau memaksa korban ke dalam situasi di mana kekerasan seksual akan terjadi.

Bahkan, pelaku kekerasan seksual tak segan membujuk, memberi hadiah, atau mengancam dan memaksa secara fisik atau verbal. Pelaku juga terkadang menggunakan senjata tajam untuk memaksa korbannya.

E. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Verbal (*Cat Calling*)

Umumnya kaum perempuan sering menjadi objek dari pelecehan seksual dan kaum laki-laki sebagai pelaku. Namun tidak ada hal yang dapat menutupi kemungkinan kaum laki-laki bisa menjadi objek pelecehan seksual dengan pelaku kaum perempuan atau bahkan sesama jenis. Pelecehan kerap disebut terjadi pada ruang tertutup, namun saat ini banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang terjadi diruang publik atau terbuka. Yang paling sering ditemui adalah perbuatan cat calling.

Fenomena catcalling merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap catcalling bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan catcalling. Pada dasarnya setiap manusia

berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain pemahaman masyarakat terhadap catcalling, penegakan hukum hak asasi yang tidak tegas ini menjadi faktor mengapa mudahnya tindakan tersebut terjadi di masyarakat. Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari catcalling, yang paling mendekati ialah istilah pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil. hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi objek pelecehan tersebut. Catcalling terjadi secara nonfisik dan tanpa kesukarelaan korban.

idanakan. Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Undang – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.

Selain UU TPKS, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana turut terdapat pasal yang dapat menjerat korban, yaitu Pasal 289 – 296 tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul, pasal tersebut dinilai masih relevan dengan fenomena catcalling yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada dengan peraturan tersebut, UU No. 44/2008 tentang Pornografi turut mempertegas tindakan catcalling dapat dipidanakan. Yakni pada Pasal 34 – 35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi – sanksi bagi pelaku catcalling.

F. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Menurut Siswanto Sunarso, Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵⁷

Arif Gosita menyatakan, Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.”⁵⁸

Menurut J.E. Sahetapy, “Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.” Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*).⁵⁹

Rena Yulia menyatakan, “Pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan

⁵⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 1.

⁵⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, halaman 38.

⁵⁹ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, halaman 158.

saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁶⁰

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan:³⁹ “Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.”⁶¹

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

G. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban

⁶⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 44.

⁶¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman 33.

Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.⁶² Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶³

Korban adalah orang-orang yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional atau ekonomi, atau kerugian serius atas hak-hak dasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai akibat dari suatu perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di negara yang bersangkutan yang mengalami gangguan.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

- a. Menurut Undang - Undang Nomor 31 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

⁶³ Muladi dan Barda N. Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 33

- b. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁶⁴
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁶⁵

63 ⁶⁴ Arif Gosita , *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, halaman

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta, 2000, hlm 9

c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁶

Atas dasar ini, dan mengacu pada pengertian korban di atas, maka korban pada hakikatnya adalah individu atau kelompok yang menderita secara langsung akibat tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya atau kelompoknya, namun juga lebih inklusif. Hal ini mencakup keluarga terdekat dan keluarga terdekat korban, serta mereka yang menderita kerugian karena membantu korban mengatasi penderitaan atau mencegah bahaya.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.⁶⁷

H. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Cakap dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Anak dan Belum Dewasa

⁶⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, halaman 108

⁶⁷ Farhana dan Mimin Mintarsih, 2008, *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI, No. 1, Juni 2008, halaman 43-59

lam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, di mana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdara, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdara tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara *a contrario* dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana. Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, istilah "Anak" digunakan

dalam konteks hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana.

2. Batas Usia Anak Dewasa Menurut KUHPerdata

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, kecakapan hukum merupakan salah satu yang harus dipenuhi setiap anak untuk sahnya perbuatan hukum tersebut termasuk dalam hal perbuatan hukum keperdataan dan pidana. Perbuatan hukum yang dilakukan anak yang belum dewasa atau orang yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan dan batal dengan sendirinya. Artinya anak yang belum dewasa akan mempengaruhi setiap perbuatan hukum yang dilakukan di mana perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukum. Misalnya seorang anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah melakukan perjanjian jual beli tanpa persetujuan dari walinya dapat dibatalkan, sekaalipun pada prinsipnya jual beli tersebut sah akan tetapi perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tersebut tidak memiliki akibat hukum sehingga jual beli tersebut dapat dibatalkan melalui walinya atau batal dengan sendirinya.

Konsepsi perbedaan batasan usia minimal kedewasaan di Indonesia tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri di setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, karena akan berpengaruh dengan boleh tidaknya seseorang melakukan perbuatan hukum. Adanya pluralisme batasan usia dewasa hingga saat ini menjadi perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum. Sekalipun pada praktiknya yurisprudensi menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 17 dan 18 Tahun, namun masih banyak yang berpegang pada

pasal 330 KUHPerdara bahwa batasan minimal kedewasaan anak berumur 21 tahun. Pengaturan batas kedewasaan seorang anak di Indonesia menjadi penting, mengingat sah tidaknya setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya sejak seorang anak dinyatakan telah memasuki usia dewasa, maka berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Kecakapan tersebut sesungguhnya telah diatur melalui pasal 330 KUHPerdara bahwa batas usia minimal seorang anak dapat melakukan perbuatan hukum umur 21 tahun. Batasan umur 21 tahun telah dianggap dewasa atau di bawah umur 21 tahun tetapi telah menikah maka dianggap telah dewasa dan tidak akan menjadi orang yang di bawah umur, sekalipun perkawinan tersebut bubar sebelum mencapai umur 21 tahun. Sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perempuan yang masih terikat dengan perkawinan cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara sendiri.

3. Batas Usia Anak Dewasa Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia

Pluralisme batasan usia anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur diberbagai peraturan perundangundangan di Indonesia, sehingga menimbulkan spekulasi batasan mana yang harus diikuti. Untuk memastikan batasan usia minimal anak dikategorikan orang yang sudah dewasa tergantung dalam kontek apa dewasa tersebut hendak digunakan. Berikut akan di jelaskan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal anak dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia, antara lain:

No	Dasar Hukum	Pasal
1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 330 Untuk membuat perjanjian (overeenkomst) apabila telah berumur 21 tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan
2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

		<p>Namun R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa</p>
3	UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	<p>Pasal 40</p> <p>Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 40</p> <p>Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan</p>

		<p>mental anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.</p> <p>Batas usia dewasa menurut hukum pidana adalah 18 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>
4	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <p>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan</p>

		<p>fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</p> <p>Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri</p>
5	<p>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014</p>	<p>Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>
6	<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 4 huruf h Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</p>

7	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Disepakati bahwa batas usia dewasa adalah 18 tahun
---	---	---

I. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku,

mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak berulangnya kejadian yang sama.

Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting. Dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan korban bisa beriringan dengan dengan penegakan hukum.

UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif dikarenakan hal tersebut bisa menimbulkan trauma kembali kepada korban.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat

dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah:

- a. selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
- b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
- d. perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Merujuk dokumen Undang-Undang yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu memuat poin penting terkait tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban. Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Diatur sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Merujuk penjelasan UU TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau 31 aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp 10 juta
- b. Pelecehan seksual fisik, Menurut Pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi Pasal 6 huruf a UU TPKS. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," lanjutan Pasal 6 huruf b.
- c. Pemaksaan kontrasepsi, Seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi juga bisa dijerat pidana kekerasan seksual.

Merujuk Pasal 8 UU TPKS, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 50 juta. 32

- d. Pemaksaan sterilisasi, Tak hanya itu, seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 9 UU TPKS, hukuman pelaku kekerasan seksual ini yakni penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta
- e. Pemaksaan perkawinan, Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Perkawinan paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
- f. Penyiksaan seksual, Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Pelaku penyiksaan seksual sendiri didefinisikan sebagai pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi

atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

- g. Eksploitasi seksual, Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu 33 Pasal 12 UU TPKS, pelaku eksploitasi seksual ialah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.
- h. Perbudakan seksual, Perbuatan perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 13 UU TPKS, pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Dijelaskan dalam UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijerat pidana.

Kekerasan seksual berbasis elektronik setidaknya dibagi menjadi 3 jenis, yakni:

- 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- 2) Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Berdasarkan Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya, pada Pasal 14 Ayat (2) dijelaskan, apabila tindak kekerasan seksual berbasis elektronik itu dilakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta.

Tidak hanya pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa

- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (2), pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Selain pidana denda, sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (3) hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.

Selanjutnya, sebagaimana dalam pasal 18 Ayat (4) terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2) pencabutan izin tertentu;
- 3) pengumuman putusan pengadilan;
- 4) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
- 5) pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- 6) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- 7) pembubaran Korporasi.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- 1) Perkosaan
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- 1) untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- 2) untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- 3) untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- 4) . untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;

5) untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor, seperti hasrat seksual yang menyimpang, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta pakaian yang dikenakan oleh korban. hal ini biasanya dialami oleh perempuan yang sering memakai pakaian yang terlalu ketat maupun pakaian terbuka sehingga mengundang hasrat dari pelaku pelecehan untuk melakukan tindakan yang tanpa di sadari telah melakukan pelecehan, maupun seseorang yang mungkin mengalami tindakan kekerasan sewaktu kecil sehingga seseorang tersebut mengalami trauma yang berakibat pada terganggunya mental dari seseorang tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan yang sama tetapi kepada orang lain.

Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat aturan tentang pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 belum ada definisi formal tentang pelecehan seksual dalam undang-undang, namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290,292, 293, 294, dan 296). Pada saat itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) mencoba mengisi kekosongan hukum dalam KUHP mengenai pelecehan seksual 37 non-fisik dengan memberikan definisi pelecehan seksual: “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”, yang saat ini telah disahkan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkannya undang-undang tersebut dilakukan guna memberikan rasa

aman kepada masyarakat saat berada ditempat umum, khususnya di bidang infrastruktur, kewajiban pemerintah atas lingkungan dan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta sistem keamanan terpadu di kawasan dan ruang terbuka publik. Namun di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat norma kabur, dimana UU tersebut belum jelas mengatur terkait tentang batasan-batasan yang dimaksud sebagai tindakan pelecehan seksual non fisik.

Berdasarkan Pasal 19 UU TPKS bahwa setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPK) menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi instrumen hukum pidana 38 Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Pembaharuan hukum Undang-Undang TPKS untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kekerasan seksual ini banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu:


1. Penelitian analisis viktimologi terhadap kejahatan seksual pada anak,¹⁸

Dalam kasus kejahatan seksual dimana anak sebagai korban, bisa saja korban tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Misalnya saja kita katakan dewasa ini pergaulan sudah semakin luas, anak-anak sudah dibiarkan bebas dalam hal pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua mereka, mereka dibebaskan bergaul dengan siapa saja, pergi kemana saja. Maka, dengan kepolosan mereka tersebut, mereka bisa terperangkap dalam salah pergaulan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat hukum bahkan Negara harus lah lebih memperkirakan mengenai perlindungan dan pengawasan terhadap anak, terlebih lagi dimana anak sebagai suatu korban tindak pidana kejahatan seksual sungguh memperhatikan dan dapat merusak sebagian masa depan dari calon penerus bangsa.

2. Penelitian perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, Apabila kita ikuti perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak saat ini tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kriminalitas, tetapi kini mulai memasuki sebagai subjek dari kriminalitas itu sendiri. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan, jika kita mendengar dan mengamati sepak terjang anak-anak di zaman sekarang. Seperti marak diberitakan Mei 2015 lalu, publik dikejutkan dengan menghilangnya sosok anak usia 8 tahun bernama Angeline.
3. Penelitian kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana islam²⁰ , Sejak tahun 2010 Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual. Hingga saat ini jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Diantaranya tahun 2014 Indonesia darurat kejahatan seksual anak ditandai kasus kekerasan seksual di Taman kanak-kanak Jakarta International School (JIS), hingga keberbagai pelosok daerah. dan yang terbaru di tahun 2016 ditandai kasus anak SMP di Belitung, Blitar, Surabaya yang pelakunya masih berusia anak-anak.
4. Penelitian: jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017 Dengan judul skripsi “Analisis Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Pidana”, Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah: 1). Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dalam perspektif Hukum Pidana?, 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam

perspektif hukum positif?. Dengan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini menghadirkan pandangan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual oleh suami dalam perspektif hukum pidana. Adapun kesimpulan dalam skripsi tersebut yaitudalam bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu: privasi dan identitas korban, bantuan kesehatan fisik, bantuan kesehatan psikologis, bantuan hukum, hak untuk direkolasi, hak untuk diterima kembali oleh masyarakat. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan kajian yang saat ini penulis angkat adalah terkait bagaimana R-KUHP menjadi Jawaban sekaligus jaminan untuk perlindungan terhadap kaum perempuan dan dalam rangka memenuhi hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yangdijaminatkan oleh Undang-undang HAM dan kesetaraan gender.

K. Kerangka Berpikir



Bagan kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur berpikir penulis dalam menyusun penelitian hukum ini. Penulis mencoba menggambarkan pola pikir yang sistematis agar dapat mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu sudah efektifkah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pokok permasalahan pada penulisan ini membahas mengenai kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini adalah wanita yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tingkat kriminalitas yang semakin meningkat khususnya tentang kejahatan seksual dengan berbagai bentuk maupun modusnya ternyata banyak korbannya merupakan seorang wanita.

Indonesia sudah memiliki peraturan-peraturan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu beberapa diantaranya yang paling umum mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan mengambil studi penelitian tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa wanita, maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk di dalamnya mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Dari paparan di atas

penulis ingin menjelaskan bahwa apakah sudah efektifkah perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang – Undang

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.⁶⁸ Cara atau metode ilmiah pada dasarnya dikendalikan oleh garis-garis pemikiran yang orisinal, yang dijadikan bahan penelitian atau observasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Pemilihan metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.⁶⁹

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis. Perbedaan di antara keduanya hanyalah

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1985), halaman 20

⁶⁹ *Ibid*, halaman 6.

masalah titik berat perhatiannya saja. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, oleh karena itu penelitian hukum normatif bisa disebut penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris lebih menitikberatkan pada penelitian data primer.⁷⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷¹ Sedangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan fenomena sosial yang berbasis pengujian teori yang terdiri dari variabel-variabel yang diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk memastikan kebenaran dan ketepatan generalisasi prediktif teori terkait.⁷²

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini karena yang menjadi pembahasan penelitian terkait dengan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang dengan hambatan dalam penerapan perlindungan hukum serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 13-14

⁷¹ Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung : UPI dan remaja Rosda Karya, 2007, halaman 60

⁷² Sujarwoto, Sujarwoto (2021). *Analisis dan Interpretasi Data Riset Administrasi Publik (Suplemen)*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. halaman 4. ISBN 9786233121293.

Pada penelitian kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷³ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷⁴

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁷⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan

⁷³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, halaman 192.

⁷⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 43

⁷⁵ Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, halaman 15

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁶

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat fakta terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Semarang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban.

C. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitik dalam bidang Hukum Pidana khususnya bidang Hukum Pidana Terkait Kekerasan Seksual. Bentuk penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁷⁷ Kemudian untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, akan tetapi juga menganalisa, mengklasifikasi dan menafsirkan data-data tersebut dan tidak bermaksud mencapai kesimpulan secara umum.

Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24-27.

⁷⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung : CV Warsito, 1973), halaman 39.

- 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang actual.
- 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskripsi dari objek yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana bentuk dan efektifitas kebijakan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten semarang. Dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa berupa kesimpulan yang bersifat analitis yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah kabupaten semarang

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Adapun lokasi yang di pilih penelitian dalam penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Semarang dan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Semarang.

E. Sumber Data

Data yang akan disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti tingkah laku dan cara bersosial masyarakat khususnya anak remaja yang dilihat melalui

penelitian.⁷⁹ Sumber utama pada penelitian adalah anak usia remaja yang banyak berpotensi akan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti akan melakukan studi lapangan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan bertanya secara langsung kepada responden yang bersangkutan yaitu Kanit PPA Polres Semarang, Staf PPA Polres Semarang, Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang, Staf Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, halaman 25

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: Buku Literatur, Hasil karya ilmiah, Jurnal, Artikel ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.⁸⁰ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum berupa studi kepustakaan, wawancara, serta pengamatan. Studi Kepustakaan, Pengamatan dan wawancara dilakukan untuk penelitian empiris. Hal tersebut tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan.⁸¹ Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, wawancara dan observasi:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi.⁸² Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;

⁸⁰ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*". (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 280

⁸¹ M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 101

⁸² Zainuddin Ali, *Op.Cit* halaman 107.

- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- c. Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁸³

Tujuan daripada kegiatan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga akan didapat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tidak akan pernah lepas dari sebuah penelitian kualitatif dalam memperoleh informasi informasi yang diinginkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara juga merupakan sebuah proses dan komunikasi dari seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat semi terbuka, yang berarti peneliti menggunakan acuan wawancara (*interview guide*), namun pertanyaan dapat berkembang tergantung dengan jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian. Wawancara di lapangan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang akan diwawancarai yaitu Kanit

⁸³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

PPA Polres Semarang, Staf PPA Polres Semarang, Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang, Staf Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang.

3) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung dilokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang pasti.⁸⁴ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang tidak cukup hanya dengan studi Pustaka. Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Kantor Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang dan Unit PPA Polres Semarang

G. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksudkan adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberian gambaran secara jelas. Hal ini untuk menghindari terjadinya data yang kurang bermanfaat, yang disebabkan oleh ketidaktepatan pengolahan data yang telah diperoleh, walaupun secara kuantitas data yang terkumpul sangatlah banyak. Oleh sebab itu pengolahan dan penyajian data di dalam skripsi ini akan mengikuti aturan pengolahan dan penyajian data yang sistematis.

Pengolahan data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, maka dalam mengolah

⁸⁴ *Ibid*, halaman.196-197.

bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁸⁵

H. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dapat diceritakan kepada orang lain⁸⁶. Semua data yang telah diperoleh akan sangat berarti dan bermakna apabila data tersebut dianalisis terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu kesimpulan, yang dilakukan secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Beberapa cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.⁸⁷

⁸⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *op.cit.*, halaman 163.

⁸⁶ Moleong, Lexy.2005.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya halaman 6

⁸⁷ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), halaman 20

2. Reduksi Data

Merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok atau membuang data yang tidak mendukung focus penelitian, kemudian dicari temanya. Dapat juga diartikan sebagai bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat hubungan antara detail yang ada, yang kemudian dipakai untuk melihat gambaran hasil penelitian ataupun proses pengambilan kesimpulan. Dengan penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan dan lebih jauh lagi menganalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

4. Menarik Kesimpulan

Dari data yang diperoleh sejak awal, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan pada mulanya memang masih sangat kabur dan diragukan. Masih kaburnya kesimpulan awal ini antara lain disebabkan karena masih

minimnya data yang diperoleh, yang mendukung tujuan penelitian. Tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan dapat terlihat lebih jelas, karena data yang diperoleh semakin lama semakin banyak dan mendukung tujuan penelitian, dan kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan melakukan wawancara beberapa kali.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan yang terlewatkan oleh peneliti. Metode pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara *Triangulasi*. Triangulasi ialah metode penelitian yang paling sering digunakan untuk menguji dan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti.⁸⁸

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang

⁸⁸ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), halaman 4

1. Fakta tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial perubahan fisik mencakup organ seksual yaitu alat- alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik. menurut santrock remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas lagi mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.

Peristiwa kekerasan seksual di Kabupaten Semarang bukan lah rahasia umum lagi bahwa dari tahun ke tahun terus saja bermunculan dan menjamur seolah kejadian tersebut sudah biasa. Terlebih lagi, perbandingan populasi antara orang dewasa, remaja dan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. hal ini lah banyak korban dari suatu kekerasan dari kalangan perempuan dan fenomena kekerasan pada kalangan remaja di Wilayah Kabupaten Semarang menurut salah satu informan di DP3AKB Kabupaten Semarang Ibu Retno Pujiastuti sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kekerasan seksual itu banyak terjadi karena adanya penyimpangan di dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Penyimpangan itu terkait dengan sistem atau norma di dalam lingkungan itu sendiri. Ketika ada seseorang yang

menyimpang dari itu maka akan timbul reaksi kalau seseorang itu memahami bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu penyimpangan maka kekerasan tidak akan terjadi. jadi kekerasan itu terjadi karena penyimpangan terhadap sistem di dalam suatu lingkungan baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas.”⁸⁹

Dari apa yang disampaikan oleh informan, kekerasan bermula dari tidak adanya kepatuhan seseorang di dalam masyarakat terhadap suatu sistem yang berupa aturan atau norma yang sudah mengikat di dalam lingkungan kemasyarakatan, sehingga ketika seseorang melanggar atau melampaui suatu aturan atau norma tersebut, maka seseorang itu dikatakan telah menyimpang dari segi hukum maupun dari norma-naorma masyarakat seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. karena jika seseorang tersebut telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang menyimpang dan bertolak belakang dari segi hukum maupun sosial tentunya kekerasan itu tidak akan terjadi pendapat yang serupa di kemukakan oleh salah satu konselor lain di Dinas PP&KB Kabupaten Semarang ibu surmariyati, sebagai berikut

“Sangat miris lah ya, soalnya kan kekerasan semakin lama kan semakin meningkat, semakin banyak modusnya semakin macam- macam lah korbannya juga makin beragam pelakunya juga begitu makin beragam lah. kalau dulu juga banyak yang dari kalangan dewasa kalau sekarang kan trendnya semakin menurun kan karena yang kita tangani ini kalau dulu itu umur 17an ya usianya terus semakin lama usia-usia anak sekolah dasar yang masih bocah jadi karena trendnya semakin menurun berarti kan semakin kritis”⁹⁰

⁸⁹ Retno Pujiastuti, *Wawancara*, Kantor DP3AKB Kab. Smg, 20 Juni 2024

⁹⁰ Surmariyati, *Wawancara*, Kantor DP3AKB Kab. Smg, 20 Juni 2024

Menurut apa yang telah disampaikan oleh informan, fenomena kekerasan di Kabupaten Semarang sudah sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun kasus kekerasan pada anak dan remaja terus meningkat, korbannya pun bervariasi mulai dari anak-anak, remaja dan orang dewasa dan pelaku kejahatan kekerasan tersebut saat ini bukanlah kebanyakan dari orang-orang yang tak dikenal, melainkan keluarga, tetangga, teman dan sebagainya. karena itulah fenomena ini sangat miris sekali jika dilihat dan makin kritis untuk segera ditangani dan ditindak lanjuti. Adapun pendapat dari salah satu informan ibu surmariyati sebagai berikut:

“Kalau kekerasan itu perlakuan yang itu membuat luka atau cedera jadi perlakuan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang dimaksud luka atau cedera itu kan tidak harus secara fisik kan tapi juga secara psikis yang tidak nampak atau terlihat tetapi dalam pandangan Undang-undang itu masih ada pembelaan lagi yang lebih dalam kalau misalnya di masyarakat awam itu kan biasanya hanya mengenal fisik dan psikis tapi kalau di Undang-undang itu kan selain fisik psikis kan juga ada penelantaran dan kekerasan emosional itu kalau menurut Undang-undang”⁹¹

Dari apa yang telah disampaikan oleh informan bahwa kekerasan merupakan perlakuan orang lain yang berujung pada luka atau cedera baik terlihat nampak secara fisik maupun luka yang tak tampak seperti luka psikis. Selain itu, karena masyarakat awam biasanya hanya mengetahui dan mengenal efek dari kekerasan itu hanya dua yakni kekerasan yang melukai fisik dan psikis, nyatanya di Undang-undang memuat lebih banyak jenis-jenisnya seperti penelantaran dan kekerasan emosional yang merupakan bentuk dari kekerasan juga. Mengenai jenis dan bentuk-

⁹¹ Surmariyati, *Wawancara*, Kantor DP3AKB Kab. Smg, 20 Juni 2024

bentuk kekerasan menurut pendapat salah satu informan Ibu Retno Pujiastuti sebagai berikut :

“Bentuk kekerasan itu bisa berupa verbalitas, jadi orang tua ketika melihat anak bertingkah kadang ada orang tua yang keceplosan ngomongnya. Bentuk kekerasan verbalitas ini juga akan timbul ketika anak umur 0 sampai 5 tahun, itu akan muncul dibawah sadar. juga bentuk kekerasan itu keluar dari sikap, dimana orang tua melihat anak tanda kutip, menurut orang tua itu menyimpang, dia sikapnya acuh tak acuh, dibiarkan,tak amau peduli sehingga karakter anak nanti yang terbentuk akan menjadi egois, karena orang tua tidak mengambil sikap, dibiarkan malah dimanfaatkan untuk mengerjakan urusannya sendiri. yang ketiga menurut saya dari pola pikir, jadi pola pikir orang tua itu sangat sederhana sekali terhadap anak. dia gak berfikir kalau seperti itu akan membentuk karakter anak ke depan karena fikiran orang tua sudah ke yang lain. sebabnya dari perilaku tersebut seperti yang sudah saya sampaikan karena faktor pendidikan ekonomi dan lingkungan. dari perilaku ketiga itu akan membentuk kecenderungan anak itu diabaikan, anak itu diperlakukan seperti itu termasuk bentuk kekerasan, Cuma gak kerasa.”⁹²

Dari penjelasan narasumber diatas bahwasanya yakni kekerasan secara verbal, kekerasan secara sikap dan kekerasan secara pola pikir. Kekerasan secara verbal yang dimaksud ialah kekerasan yang dilakukan melalui omongan dengan berkata-kata yang dapat menyakiti hati anak, memang, tidak menimbulkan luka secara fisik, namun akan sangat memberikan dampak negatif bagi psikis si anak dan terus akan muncul di bawah alam sadar anak tersebut hingga dia tumbuh besar dan terus akan diingat. Selain itu, kekerasan juga timbul dari sikap orang tua ketika anak tidak sengaja melakukan kesalahan, orang tua justru memberikan sikap dingin,

⁹² Retno Pujiastuti, *Wawancara*, Kantor DP3AKB Kab. Sng, 20 Juni 2024

acuh tak acuh kepada anak, orang tua tak peduli dan membiarkan perilaku anak tersebut, hal ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena karakter anak nantinya akan menimbulkan sikap egois dan mau menang sendiri. Kemudian kekerasan pola pikir yang dilakukan orang tua merupakan efek keberlanjutan dari kekerasan orang tua secara sikap, orang tua tidak memikirkan bagaimana kedepannya memperlakukan anak tersebut karena pola pikir orang tua yang terlalu sederhana sehingga tidak memikirkan karakter anak yang timbul di kemudian hari.

Pengertian Kekerasan Seksual menurut UU TPKS, adalah “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik”. Dalam hal ini pula tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang dapat diacani pidana penjara paling lama dua belas tahun..

Dari paparan data hasil temuan yang telah dijabarkan diatas dapat dirumuskan bahwa pada faktanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang, khususnya peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada kalangan usia remaja bagaikan fenomena gunung es yang memiliki arti jika yang terlihat adalah tidak sama dengan kenyataannya. Dari penelitian yang Penulis lakukan, didapati bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kabupaten


Kabupaten Semarang secara data resmi memang sedikit, namun dalam fakta yang terjadi lapangan didapatkan kondisi jauh berbeda dengan data tersebut. Penulis melihat jika kondisi kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di lapangan sudah memasuki taraf yang sangat memprihatinkan, karena dari tahun ke tahun kasus tindak pidana kekerasan seksual pada remaja dan anak terus meningkat.

Perbandingan populasi perempuan dan laki-laki dengan proporsi lebih banyak perempuan daripada laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2022, menyebabkan banyak terjadinya fenomena kekerasan seksual pada remaja dan anak sehingga korban dalam kekerasan seksual tersebut juga terus meningkat. korbannya pun bervariasi dalam kisaran usia remaja dan anak-anak terlepas dari status sosial dan status ekonomi korban. Sedangkan pelaku kejahatan tersebut saat ini, bukanlah dari orang-orang yang tidak di kenal melainkan kebanyakan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau pacar sendiri dan dan juga orang-orang terdekat lainnya.

Fenomena seperti ini memang menjadi situasi yang sangat miris sekali jika dilihat dari perkembangannya yang terus meningkat dan makin kritis untuk segera di tangani serta ditindak lanjuti. Dari seluruh korban tindak pidana kekerasan seksual yang diteliti, banyak dari korban tersebut yang takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib, karena kurang adanya kepastian hukum atau aturan dan juga undang-undang yang memberikan perlindungan kepada korban, sehingga korban mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung



hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuaannya dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negaranya harus diperlakukan baik, adil dan juga sama kedudukannya di dalam hukum baik itu korban maupun tersangka



Menurut Data dari Website kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan jumlah Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang pada kurun waktu 2024 ada Sekitar 73 Kasus yang tercatat.

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Jumlah Perempuan (Usia 18+) yang menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang pada Tahun 2023 tercatat sejumlah 66 Kasus.

The screenshot shows a web page from the Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. The main content is a table titled "Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2022-2023". The table has three columns: "Kabupaten / Kota", "2022", and "2023". The data row shows "Kabupaten Semarang" with 44 cases in 2022 and 37 cases in 2023. The page also includes a sidebar with navigation options and a top navigation bar.

Kabupaten / Kota	2022	2023
Kabupaten Semarang	44	37

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Jumlah Anak Perempuan (Usia 0 – 18 Tahun) yang menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang pada Tahun 2023 tercatat sejumlah 37 Kasus.

Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi pada periode tahun 2022 s.d. 2024 di Kabupaten Semarang yang menyentuh angka puluhan tentunya memprihatinkan. Hal ini yang menjadi acuan peneliti untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban – korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang.

2. Fakta penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang

Kekerasan seksual terjadi bisa berupa pelecehan seksual seperti ucapan simbol dan sikap yang mengarah pada hal-hal porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.⁹³ pelibatan anak atau remaja dalam kegiatan seksual dimana anak atau remaja tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak memberikan persetujuan atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.⁹⁴ bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses secara hukum karena biasanya tindakan yang dilakukan diluar sepengetahuan orang sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan atau membuangnya kasus yang terjadi di kabupaten Semarang adalah kekerasan seksual yang mana ketika anak atau remaja mengalami kekerasan seksual. maka anak tersebut tentunya mengalami kekerasan psikis juga dikarenakan kekerasan seksual yang dialaminya tidak diterima oleh korban sehingga pelaku pun mengancam sehingga korban merasa takut dan akhirnya mengalami trauma.

⁹³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013, halaman 243.

⁹⁴ Kordi, Ghufro, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, halaman 94.

Melihat trend perkembangan jaman, sekarang marak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak-pihak terkait khususnya masyarakat. Mengetahui hal tersebut dari pihak masyarakat ada beberapa faktor yang menimbulkan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagaimana berikut ini:

“faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah kelalaian masyarakat dan orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya Ketika berada di lingkungan pertemanan secara maksimal sehingga banyak sekali anak-anak, remaja maupun orang dewasa yang kurang diperhatikan, bermaian seenaknya, nonton vidio porno dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian faktor pendukungnya yaitu lingkungan yang sepi jauh dari keramaian, karena kejahatan tidak mungkin terjadi di tempat yang ramai, apalagi jika si korban mau diajak ke kosan yang sepi misalnya, maka hal tersebut akan dengan mudah dilakukannya”⁹⁵

Dari penjelasan narasumber diatas sudah sangat jelas bahwasanya peran masyarakat utamanya orang tua dan keluarga dalam kehidupan setiap orang sangatlah penting untuk mengontrol, mengawasi dan memperhatikan interaksi bersosial anak dan lingkungannya, tidak lepas dari peran masyarakat juga dalam mengontrol interaksi antar warganya juga dalam lingkungan masyarakat sangatlah penting. Dikarenakan lingkungan yang sepi dan jauh dari keramaian sangatlah berpotensi terjadinya kejahatan dikarenakan kejahatan tidak mungkin terjadi di

⁹⁵ Agung Setyawan, Wawancara, Warga Kalirejo Ungaran, 22 Juni 2024

tempat yang ramai. Apalagi ditambah jika si korban mau diajak ke tempat yang sepi maka hal tersebut akan sangat mudah terjadi.

Adapun beberapa pendapat yang disampaikan oleh Warga lainnya sebagaimana berikut:

“Mungkin ini hanya faktor pendukung ya mas dari sekian yang disampaikan oleh warga lainnya ya mungkin faktor natural atau biologis atau nafsu yang memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini siapapun perempuan bisa menjadi korban baik itu yang berjilbab mungkin itu faktor lainnya mbak”⁹⁶

Dari penjelasan narasumber diatas bahwasanya ada faktor pendukung yang sifatnya sangat natural yaitu nafsu seseorang laki-laki kepada perempuan yang lebih besar, dalam kata lain bisa dibilang bahwasanya laki-laki kurang bisa mengontrol nafsunya sendiri sehingga laki-laki melakukan tindakan yang tidak diinginkan kepada perempuan, hal seperti ini juga bisa terjadi kepada perempuan yang berjilbab, hal seperti ini juga bukan menjadi halangan untuk laki-laki mendorong hasrat mereka melakukan perbuatan yang tidak mengenakan kepada perempuan.

Adapun faktor pendukung penyebab lainnya yang disampaikan oleh Warga lainnya sebagaimana berikut ini:

“Mungkin hanya tambahan saja mas dari pihak guru lainnya yang sudah disampaikan tadi mungkin penyebab lainnya datang dari kondisi laki-laki dan perempuan itu sendiri yang bisa memicu timbulnya kekerasan seksual. Contohnya anak remaja memiliki tingkat penasaran yang tinggi, ketika dia bermain social media contohnya facebook, kemudian janji dengan laki-laki

⁹⁶ Gilang Muhammad, Wawancara, Warga Ungaran, 22 April 2024

dan terjadilah hal-hal yan tidak diinginkan karena faktor penasaran dari laki-laki maupun perempuan”⁹⁷

Dari penjelasan tambahan oleh salah satu pihak guru lainnya bahwasanya disampaikan kondisi biologis dari laki-laki dan perempuan itu sendiri yang dapat memicu timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan usia pada tingkat remaja memiliki tingkat rasa penasaran yang tinggi di tambah dengan akses sosial media dan vidio porno yang sangat mudah dijangkau ataupun diakses hal seperti ini sangatlah berpotensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun pendapat dari salah satu warga di ungaran tersebut terkait dengan kronologi peristiwa kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampungnya tersebut sebagaimana berikut ini:

“Kalau dari peristiwa yang terjadi dulu di kampung kami ya itu mas, seperti motif modus itu mbak ceweknya diajak ke kosan terus di kasih minuman alkohol mungkin sampai gak sadarkan diri mbk, terus di perkosa sama dua teman cowoknya mbak kalau secara detailnya saya gak tau seperti apa peristiwanya mbak karena kabar yang beredar disekolah Cuma seperti itu mas dan ketahuannya itu mbak pas cewek tersebut sudah hamil besar mas orang tuanya si cewek terus melapor ke sekolah mbak terus si cewek sama dua teman cowoknya itu dikeluarkan dari sekolah mbak Cuma seperti itu yang saya tau mbak”⁹⁸

Dari penjelasan salah satu warga kampung tersebut terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang pernah terjadi di kampungnya tersebut bahwasanya motif ataupun modus dari sang pelaku adalah dengan mengajak korban ke kosannya tersebut dan memberikan minuman beralkohol sehingga mungkin korban

⁹⁷ Setyo Purwoto, *Wawancara*, Warga Ungaran 22 Juni 2024

⁹⁸ Sunarno, *Wawancara*, Warga Ungaran, 22 Juni 2024

meminum minuman tersebut hingga sampai tidak sadarkan diri dan kedua pelaku tersebut langsung memerkosa si perempuan dengan cara bergantian sehingga mengakibatkan perempuan tersebut sampai hamil dan korban diungsikan ke tempat lain serta kedua pelaku akhirnya dilaporkan ke polisi.

Hal seperti ini sangat menjadi kekhawatiran sendiri bagi orang tua yang memiliki anak gadis terkait dengan maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu orang tua berikut ini :

“Sebenarnya ya mas, kita sebagai orang tua pastinya khawatir la dengan maraknya kabar tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, yang pastinya kita sebagai orang tua menginginkan anak kita tidak sampai menjadi korban kekerasan seksual, karena anak zaman sekarang ini pergaulannya terlalu bebas mas dan kita sebagai orang tua pun suka bingung mbak jika anak terlalu dikekang takutnya dari segi mentalnya terganggu mas dan juga anak zaman sekarang pintar berbohong terhadap orang tuanya contoh semisal jika sudah pulang jam sekolah ketika di telfon sama orang tuanya ada dimana kok gak pulang bilangny ada kegiatan tambahan di sekolah padahal anak tersebut jalan-jalan sama teman atau pacarnya mbak”⁹⁹

Dari penjelasan oleh salah satu orang tua yang sudah disampaikan bahwasanya, orang tua disini sangatlah khawatir dengan maraknya kabar atau berita tentang tindak pidana kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan pendidikan dikarenakan orang tua sangat tidak menginginkan anaknya sampai menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dikarenakan anak zaman sekarang yang cenderung pergaulannya terlalu bebas dan peran orang tua disini jika semisal terlalu

⁹⁹ Suharnoto, Wawancara, Warga Ungaran, 23 Juni 2024

mengekang anaknya dalam bergaul takutnya dari segi mental anaknya juga ikut terganggu dan juga anak zaman sekarang ini pintar membohongi orang tuanya, contoh semisal jika waktu pulang jam sekolah orang tua sering menanyakan kepada anaknya kapan pulang ke rumah dan jawaban anak biasanya bilang bahwasanya ada jam tambahan disekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler dan hal lainnya padahal anak tersebut sedang jalan-jalan bersama teman-temannya atau pacaranya.

Adapun penjelasan tambahan dari salah satu orang tua sebagaimana berikut ini:

“Seharusnya ya mas, jika sudah marak dan juga terjadi hal seperti kekerasan seksual tersebut seharusnya dari pihak masyarakat berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan maupun kepolisian itu ada antisipasi atau pencegahan biar hal seperti ini tidak sampai terjadi masyarakat khususnya kepada anak – anak yang masih berusia sekolah mbak karena usia anak remaja itu sangat rentan terjadi peristiwa seperti ini mbak lagian anak sekolahan itu kalau sudah pergi ke sekolah orang tua itu sulit untuk mengontrol secara intens mas belum lagi dibenturkan persoalan pekerjaan orang tua mbak yang biasanya orang tua itu bangga anaknya mau berangkat ke sekolah mau menuntut ilmu, sekarang malah khawatir mas kalau ada berita seperti itu mbak.”¹⁰⁰

Dari penjelasan tambahan dari salah satu pihak orang tua bahwasanya jika kabar atau berita tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah marak ataupun viral bahkan sudah pernah terjadi dilingkungan sekolah seharusnya dari pihak sekolah ada upaya-upaya antisipasi atau pencegahan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, dikarenakan

¹⁰⁰ Winarno, Wawancara, Warga Ungaran, 24 Juni 2024

anak pada usia remaja sangatlah rentan bahkan berpotensi terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan seksual. Dikarenakan jika anak sudah berangkat ke sekolah peran orang tua untuk mengontrol bersosial anak sangatlah sulit belum lagi dibenturkan oleh persoalan pekerjaan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua yang biasanya bangga kepada anaknya karena mau menuntut ilmu ke sekolah malahan sangatlah khawatir mas karena maraknya berita tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang bisa terjadi di masyarakat khususnya lingkungan sekolah.

Ada berapa hal terkait dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi khususnya dikalangan remaja kabupaten Semarang yang mana dijelaskan oleh Ibu Retno Pujiastuti sebagai berikut:

“Menurut saya kekerasan yang timbul terhadap remaja karena satu faktor keluarga akan pendidikan baik ibu maupun ayah maupun anggota keluarga yang lain. itu faktor pendidikan tentang bagaimana mengasuh anak, membingbing anak, itu kurang mampu dipahami. yang kedua faktor ekonomi ketika ekonomi seseorang dalam keluarga itu lemah maka perhatian terhadap anak itu berkurang karena orang tua atau anggota keluarga yang lain itu fokus terhadap kinerja bahkan kadang anak dieksploitasi disewakan seperti itu. kemudian faktor lingkungan dimana satu komunitas kadang-kadang kalau sudah komunitasnya dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tempramenya keras ini juga akan menjadi penyebab. jadi tiga faktor yang sangat krusial akan hal ini”¹⁰¹

Dari apa yang telah dipaparkan oleh informan bahwasanya faktor-faktor terjadinya kekerasan terdapat tiga faktor utama. Kurangnya pendidikan akan mengasuh anak dan membingbing anak dari orang tua sangat kurang. Hal ini

¹⁰¹ Retno Pujiastuti, *Wawancara*, Kantor DP3AKB Kab. Sng, 20 Juni 2024

mungkin dikarenakan orang tua belum siap untuk mengasuh anak atau dikarenakan orang tuanya yang menikah muda sehingga masih kurang dalam pendidikan mengenai cara mengasuh dan membimbing anak. kemudian faktor yang kedua ialah faktor ekonomi yang mana ketika ekonomi suatu keluarga itu tergolong lemah, maka peluang anak mendapat kekerasan menjadi tinggi seperti anak dieksplotasi, disewakan dan sebagainya meskipun tidak hanya terjadi pada keluarga yang ekonominya lemah namun anak yang berada di dalam keluarga yang memiliki yang cukup pun terkadang mengalami kekerasan karena orang tua terlalu fokus pada pekerjaan dan kinerjanya sehingga anak kurang diperhatikan dan kurang diberi kasih sayang selanjutnya faktor memengaruhi terjadinya kekerasan pada anak ialah faktor lingkungan dimana ketika lingkungan tempat anak itu tinggal dihuni atau ditempati oleh orang-orang yang memiliki tempramen yang tinggi, maka anak kemungkinan besar akan terkena perlakuan kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang terlontar dari perkataan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut.

Hal ini senada juga disampaikan oleh informan Ibu Retno Pujiastuti sebagai berikut:

“Kalau kekerasan, macam-macam ya sebenarnya tapi yang sering kita dampingi itu kekerasan seksual sebenarnya selain kekerasan seksual juga ada sih kekerasan fisik tapi kekerasan fisik kan biasanya dari orang yang terdekat ya, seperti keluarga misalnya bibi atau paman, tapi yang paling banyak kita dampingi memang kekerasan seksual karena kan biasanya kekerasan seksual kan berimbas misalnya sampai hamil dan kebanyakan pelakunya orang terdekat.”

Dari keterangan yang diberikan oleh informan, kasus kekerasan yang sering didampinginya ialah korban kekerasan seksual, meskipun tak sedikit juga korban kekerasan fisik namun perhatian informan lebih kepada kekerasan seksual dikarenakan dampak kasus kekerasan seksual yang masuk ke Dinas DP3AKB Kabupaten Semarang berujung pada kehamilan sehingga perlu penindakan lanjut dan perawatan serius terhadap korban atas trauma atau stres yang dihadapi karena bagaimana pun, bayi yang dikandungnya harus tetap terjaga dan sehat sampai korban melahirkan.

Anak atau remaja yang mengalami kekerasan pasti merasa bahwa dirinya telah tersakiti baik itu fisiknya maupun psikisnya dan anak itu merasa terancam sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam dirinya sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pola perilakunya. selain itu penelataran anak dan pengasuh anak yang tidak tepat merupakan salah bentuk kekerasan pada anak yang berdampak pada psikisnya. tidak hanya itu menurut informan, apa-apa yang termasuk hak anak, jika itu tidak terpenuhi semuanya maka itu juga termasuk tindak kekerasan pada remaja. Dengan berbagai macam jenis dan bentuk dari kekerasan itu sendiri.

Adapun beberapa pendapat dari unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Semarang) yang disampaikan oleh Bapak Nukarman Bahwasanya:

“ Sebenarnya begini mas, banyak laporan kasus kekerasan seksual yang masuk ke unit kita tapi belum ada undang-undang yang mengatur terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual pada remaja tersebut karena undang-undang kita hanya mengatur terkait dengan perlindungan kepada anak yang tertera dalam UU no. 23 tahun 2002 dan juga

undang-undnag no 35 tahun 2014. jadi karena kami disini penegak hukum dan bekerja menurut bahasa hukum yang ada kami tidak bisa memproses secara lanjut laporan kasus tersebut tetapi kami akan berkoordinasi dengan Rumah sakit atau dengan Dinas PP&KB setempat.”¹⁰²

Jadi menurut penjelasan salah satu informan di atas adalah banyak kasus yang masuk ke unit PPA Polres Semarang tetapi karena belum adanya kepastian hukum yang mengatur terkait kekerasan seksual pada remaja maka laporan kasus tersebut tidak bisa di lanjut karena undang-undang hanya mengatur terkait dengan perlindungan anak bukan pada remaja jadi kita tidsk bisa memproses secara lanjut tapi korban tersebut jika memerlukan pendampingan atau semacamnya akan di limpahkan ke pemerintah setempat dan juga pihak kami akan berkoordiansi dengan DP3AKB Kabupaten Semarang biar ada pendampingan dari dinas tersebut. Adapun juga tambahan beberapa pendapat dari anggota Unit PPA Polres Semarang, Bapak Mawardi sebagaimana berikut:

“Jadi begini mas setiap kasus yang masuk ke unit kami entah itu kasus pada anak pada remaja ataupun orang dewasa selama kasus atau tindak pidana tersebut masuk kategori Undang-undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kita akan melanjutkan proses hukum tersebut dak jika tidak termasuk dalam undang-undang tersebut kami tidak menyayangkan laporan tersebut kami akan melimpahkan ke dinas yang terkait karena kita serba repot disini mas karena kita bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sebenarnya dari kita tidak hanya menunggu kasus ini terjadi setiap bulan kita datang ke desa-desa bekerjasama dengan Polsek dan juga dinas terkait memberikan edukasi terkait ini mas.”¹⁰³

¹⁰² Nukarman, Wawancara, Polres Semarang, 22 Juni 2024

¹⁰³ Mawardi, Wawancara, Polres Semarang, 22 Juni 2024

Jadi pengertian dari salah satu anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang yang mana menjelaskan bahwasanya setiap kasus yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang mulai dari kasus anak-anak, remaja dan orang dewasa. Selama kasus tindak pidana tersebut tidak tergolong dalam Undang-undang perlindungan anak dan Kekerasan pada rumah tangga kita tidak dapat melanjutkan proses hukum tersebut karena Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang bekerja berdasarkan hukum yang berlaku dan dari pihak kami juga tidak langsung menyanyikan laporan tersebut. Kami akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dinas setempat dan melemparkan kasus ini kedinas terkait supaya ada pembinaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual supaya mental dan juga kondisi psikis korban kembali normal lagi dan menjalani hari-hari seperti biasanya.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada kalangan usia remaja di Kabupaten Semarang salah satu faktornya adalah sulitnya mengidentifikasi terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan memprosesnya secara hukum, karena perbuatan atau tindak kejahatan yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan orang lain sangat sulit untuk diidentifikasi dan diproses secara hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian mengalami hambatan dalam menghadirkan saksi dan alat bukti, dikarenakan alat bukti yang menentukan hanya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lain-lainnya, karena ada istilah dalam perkara hukum pidana yaitu "*In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores*" yang artinya dalam perkara pidana bukti-bukti itu harus lebih terang dari pada cahaya.

Dari banyaknya pelaku kasus tindak pidana kekerasan seksual, pelaku tindak pidana kekerasan seksual sering berusaha membuang atau menghilangkan barang bukti yang terkait dengan korban, sedangkan dalam perkara hukum pidana itu mencari kebenaran materil adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana. Selain itu kurangnya kepastian hukum terhadap perlindungan kepada korban dari penegak hukum mengakibatkan korban semakin takut untuk melaporkan kasusnya tersebut. Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual sebagaimana berikut ini:

a. Faktor Lingkungan

Yakni faktor kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja kebanyakan diakibatkan oleh faktor lingkungan, yang mana lingkungan yang dimaksud adalah terlalu banyak hal negatif di dalam kondisi sosial masyarakat, atau bisa dibidang lingkungan yang ia tempati kurang positif dari segi perilaku masyarakatnya karena jika sistem atau norma masyarakat di dalam lingkungan tersebut baik, hal-hal seperti peristiwa kekerasan seksual tersebut akan sulit untuk dapat terjadi.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah faktor keluarga atau orang tua yang kurang memperhatikan sang anak Ketika mendidik dan membesarkannya. Contohnya ketika orang tua tersebut tau bahwasanya anak melakukang hal yang menyimpang atau melanggar, orang tua malah bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada tindakan anak tersebut, dan orang tua merasa bahwa perilaku anak tersebut adalah hal yang wajar

untuk dilakukan anak seusianya, namun hal ini tidak boleh dianggap sebelah mata karena karakter anak nantinya akan terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukannya.

c. Faktor Pola Pikir Orang Tua

Yakni yang mana secara sikap orang tua tidak terlalu memikirkan bagaimana masa depan anak kedepannya tetapi malah sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, orang tua memperlakukan dan mendidik anak tersebut dengan pola pikir yang terlalu sederhana sehingga tidak memikirkan karakter anak yang akan timbul di kemudian hari.

d. Faktor Ekonomi

Yakni yang mana secara sikap orang tua tidak terlalu memikirkan bagaimana masa depan anak kedepannya tetapi malah sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, orang tua memperlakukan dan mendidik anak tersebut dengan pola pikir yang terlalu sederhana sehingga tidak memikirkan karakter anak yang akan timbul di kemudian hari.

Seperti contoh kasus yang terjadi Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Di lansir dari Website RRI dan Tribunnews.com menyatakan bahwa telah terjadi kasus kekerasan seksual dibawah umur Siswi SMP berusia 13 tahun menjadi korban pelecehan seksual.

Korban dilecehkan oleh lima orang pelaku berinisial HW alias Sendung (21), EP alias Kodok (30), IDA alias Ceribel (24), SH alias Gembul (31) serta MW alias Bagong (33) sejak Kamis (29/8/2024) hingga Jumat (30/8/2024).

Kelima pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Pringapus dengan rata-rata pendidikan terakhir SMP, bahkan ada yang belum lulus SD. Para pelaku tega menyetubuhi korban secara bergantian di tiga lokasi yang berbeda, yaitu kawasan Bendungan Jragung, semak-semak dekat bangunan kosong di Desa Wonorejo dan sebuah rumah di Desa Wonoyoso.

Kapolres Semarang, AKBP Ike Yulianto memaparkan korban dipaksa untuk meminum minuman keras (miras) hingga lantas disetubuhi oleh para pelaku. Modus operandinya, anak ini diajak minum miras (minuman keras). Kemudian dicabuli dan disetubuhi

Ike menuturkan ketika peristiwa itu terjadi, korban sebenarnya sempat melawan, tetapi dirinya diancam akan dibunuh oleh pelaku. "Saat dicabuli dan disetubuhi, korban sempat melakukan perlawanan, namun diancam akan dihabisi oleh para pelaku," ujarnya, dikutip dari Kompas.com. Tak hanya itu, korban juga diancam untuk diam dan tak memberitahu peristiwa itu pada siapapun.

Kasus pelecehan ini terungkap setelah bibi korban mencari keponakannya tersebut yang tak kunjung pulang sejak semalam. Setelah tiba di rumah, korban menceritakan kejadian yang menimpanya itu pada bibi dan orang tuanya Mereka lantas bergegas melapor pada pihak kepolisian. "Setelah sampai rumah, korban bercerita kepada bibi dan orang tuanya. Kemudian mereka melapor ke Polres Semarang," lanjut Ike. Setelah menerima laporan, Satreskrim Polres Semarang bergerak mencari dan menangkap pelaku berdasarkan keterangan saksi dan korban. Atas kejahatan mereka, para pelaku dijerat Pasal 81 dan 8 Sebagai unsur

pemberatan pidana, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana jika dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.¹⁰⁴

B. Penerapan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual

Dengan maraknya adanya kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Semarang baik laki-laki maupun perempuan maka sudah seharusnya terhadap korban dilakukan perlindungan hukum sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dalam hal terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut maka sudah seharusnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Semarang untuk melakukan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Dilakukan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan

¹⁰⁴ Kurniawan, Endro. Tribunsolo <https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/05/kronologi-pelecehan-siswi-smp-di-semarang-dipaksa-minum-miras-pelaku-berjumlah-5-orang?page=2> diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 Pukul 19.27 WIB

Anak (PPA) Kabupaten Semarang dikarenakan para korban anak tersebut mengalami trauma, ketakutan, cemas dan tidak mau keluar rumah. Selain itu juga, perlindungan hukum ini dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengamanatkan dibentuknya Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam rangka mengefektifkan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, baik di pusat ataupun daerah secara komprehensif, inklusif, dan integratif.

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya untuk mengatur pola perilaku masyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu yang lain. Maka oleh karena itu, hukum harus dapat mengintegrasikannya pada kegiatan sehari-hari sehingga terjadinya benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Indonesia sebagai negara hukum yang tetap ikut serta dalam perdamaian dunia dengan upaya pemajuan perlindungan terhadap HAM yang di tegaskan dalam Bab X Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28a sampai dengan 28j.

Untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual telah diatur di dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya yaitu perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun penerapan pengaturan perlindungan yang sudah dilakukan oleh Dinas PP&KB Kab. Semarang yaitu:

1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Hukum Secara Preventif

Tindakan ini tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, remaja dan perempuan dilakukan dengan cara sosialisasi atau pembiasaan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dengan penanaman nilai-nilai agama, kesehatan, sosial dan budaya serta norma hukum yang berlaku agar siapa pun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban tindak kekerasan. Tindakan pencegahan ini dilakukan sebagai contoh yang baik dari sikap perilaku orang tua terhadap anaknya juga saling mengingatkan jika adanya indikasi kekerasan di lingkungan sosial.

Upaya edukatif tindakan ini merupakan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Semarang dalam

memberikan edukasi atau pendidikan di dalam masyarakat mengenai kekerasan, mulai dari latar belakang terjadinya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dampak dari perlakuan kekerasan bagi anak-anak dan remaja sebagainya, hal ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Semarang dengan cara melakukan kegiatan ilmiah atau forum pencegahan yang dilakukan di masyarakat seperti contohnya ialah melakukan siaran radio lokal yang dilakukan tiap hari Selasa pada minggu ketiga inilah salah satu bentuk dari upaya edukatif yang diberikan lembaga untuk masyarakat agar masyarakat mudah dalam mengetahui penanggulangan tindakan kekerasan lebih jauh melalui dialog interaktif di siaran radio tersebut. Tidak hanya itu saja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Semarang juga melakukan kampanye seperti kampanye ketahanan keluarga sakinah dan juga kampanye parenting sehat mengenai cara pengasuhan anak yang benar.

Diberikannya edukasi tentang kesehatan reproduksi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah kepada anak sebagai korban dalam pelecehan seksual ini guna untuk mengetahui bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh lawan jenis sehingga anak-anak tersebut lebih mewaspadaikan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh tersebut.

Selain edukasi tentang kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah juga memberikan edukasi tentang nilai agama sehingga dengan adanya unsur- unsur agama yang

diberikan kepada anak-anak sebagai korban tersebut maka anak-anak tersebut dapat mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk sehingga lebih menjauhkan hal-hal negatif dan menghindari orang-orang dewasa yang dipandang tidak memiliki moral agama.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah juga memberikan edukasi tentang nilai kesucilaan. Edukasi tentang nilai kesucilaan ini diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut guna untuk mengetahui tindakan-tindakan yang melanggar kesucilaan sehingga anak-

Upaya Rehabilitasi dalam tindakan ini upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kabupaten Semarang ialah dengan membantu memulihkan mental korban dan penguatan kepribadian dan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam proses bersosialisasi dengan lingkungan setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual, bersikap wajar dan terbuka terhadap korban akan sangat mempercepat proses rehabilitasi mental korban cepat sembuh tidak hanya itu saja tetapi korban juga diberikan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak, membantu keluarga korban yang tak mampu dari segi ekonomi. reintegrasi yang dilakukan untuk membantu korban tetap hidup dengan layak secara sosial dan diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggal korban.

2. Penerapan Pengaturan Perlindungan Hukum Secara Represif

Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di kabupaten Semarang yaitu dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Karena dalam hal ini pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya

Karena kalau kita berpendapat tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak akan hanya berhenti di level pelaporan terhadap pelaku sampai dia menjalani hukumannya, tetapi juga harus ada pemulihan yang komprehensif yaitu pemulihan secara psikologis, sosial dan juga pemulihan terhadap kesempatan berkontribusi secara ekonomi yang nantinya mungkin dapat hilang akibat adanya tindakan kekerasan seksual terhadap korban, sehingga tindakan pertama yang dilakukan oleh para konselor ialah pemeriksaan psikologis.

Kemudian yang selanjutnya ialah ketersediaan orang tua dalam mendampingi anaknya, karena bagaimana pun juga orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anak sehingga jika orang tua ikut terlibat dalam pendampingan psikologis yang dilakukan oleh para konselor, diharapkan kesembuhan psikologi anak semakin cepat.

Ketika anak tidak mau diterima oleh keluarganya karena disebut sebagai aib bagi keluarga, diakibatkan anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual maka para konselor tetap akan melakukan pendampingan meskipun orang tua korban tidak bersedia untuk ikut andil dalam penyembuhan psikologis korban, dan

konselor akan fokus pada pemulihan kesehatan korban dan juga apabila didapati korban tengah hamil, maka konselor juga akan merawat janin yang dikandung korban agar selamat sampai lahir. Selain itu, konselor juga akan memperhatikan bagi korban kekerasan seksual ini apakah korban terkena penyakit menular seksual atau tidak, karena jika tidak diperiksa sejak dini maka akan berdampak buruk bagi kondisi korban kedepannya, maka dari itu diperlukan cek kesehatan fisik si korban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak juga terlewat tentang penanganan korban dalam bidang perlindungan hukum. Korban juga akan didampingi selalu oleh konselor ketika menempuh jalur hukum dan konselor juga ikut terlibat di dalam pembuktian dan penerapan sanksi terhadap pelaku guna pemenuhan keadilan bagi si korban.

Tidak hanya perlindungan fisik dan penyembuhan psikis dan perlindungan di jalur hukum saja, namun korban kekerasan seksual juga akan diberikan upaya-upaya edukasi seperti salah satunya berupa mengumpulkan semua korban secara bersama-sama untuk memberikan motivasi serta dorongan agar para korban dapat saling mensupport satu sama lain dan terus dapat berfikir positif serta kembali menumbuhkan rasa percaya diri korban agar tidak mengalami trauma atas kejadian kekerasan yang dialami para korban.

Di lain kesempatan para konselor juga mengajak korban untuk berekreasi atau menikmati hiburan yang bertujuan supaya korban tidak terlalu terkekang secara psikis karena memikirkan terus kekerasan yang telah dialaminya yang menghambat psikologinya menjadi lambat untuk cepat sembuh. Dengan cara mengajak korban jalan-jalan, berekreasi, atau menikmati hiburan, para konselor berharap korban

semakin mau terbuka dan percaya untuk mau membagi cerita hidupnya kepada pada konselor, sehingga jika korban punya sesuatu yang mengganggu pikirannya atau yang membuat ia resah dan ingin diceritakan, korban bisa secara terbuka dan leluasa untuk menceritakan apa yang dikeluhkan para konselor karena pada dasarnya korban harus benar-benar mendapat perhatian dan didengarkan apa yang ia resahkan.

Terwujudnya perlindungan terhadap remaja dan anak, harus tercermin dari terpenuhinya perlindungan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap remaja dan anak, peran serta setiap lapisan masyarakat beserta kerjasama dengan pemerintah harus harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif demi tercapainya rasa aman dari remaja dan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain itu korban dan keluarganya tidak perlu khawatir akan bocornya informasi korban karena para konselor akan menutup informasinya itu rapat-rapat karena hal itu merupakan suatu kode etik konselor ketika melakukan konseling. Banyak stigma negatif masyarakat yang disematkan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan seksual baik oleh keluarga maupun orang lain disekitarnya, akibatnya banyak korban yang takut mengadu ke dinas PP&KB kabupaten Semarang karena takut diketahui masyarakat karean mereka khawatir akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, padahal kenyataanya tidaklah seperti itu justru dengan mengadu ke lembaga korban dan keluarganya akan dibimbing dan diberi pelayanan pendampingan secara menyeluruh, maka masyarakat haruslah

merubah pola pikirnya dengan mau mencoba mengadukan masalahnya ke lembaga atau pihak berwajib, privasi korban dan keluarganya akan terjamin dan terlindungi sampai sembuh trauma atau depresi yang dialami korban dari pada terus memendam dan membiarkan permasalahan itu berlarut-larut tanpa adanya pemecahan solusi yang pasti yang justru akan semakin membua trauma dan depresi yang dialami korban lebih parah.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kebanyakan korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah anak dibawah umur, Pada dasarnya anak sebagai korban kekerasan seksual, dapat menyebabkan terganggunya secara mental dan psikisnya, sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami trauma dan parahnya gangguan terhadap mental dan jiwanya. Oleh karena itu anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perawatan untuk mengembalikan psikisnya agar membaik, hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar Restitusi kepada anak korban sejumlah Rp.12.443.000 (duabelas juta empat ratus

empat puluh tiga rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan demikian hakim memutus terdakwa dinyatakan bersalahkarena melakukan tindak pidana tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa, atastindakan tersebut terdakwa melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan terdakwa dijatuhi pidana dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan studi kasus di Polres Semarang, DP3AKB Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1 B yang dilakukan oleh penulis, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B adalah permohonan dari Penuntut Umum kepada Majelis Hakim untuk pemberian dana restitusi kepada korban kekerasan seksual dengan secara jelas peruntukannya untuk anak korban kekerasan seksual sebagai biaya pengobatan agar mendapat perawatan secara rutin untuk mengembalikan keadaan psikis korban sampai dengan psikis korban membaik, Restitusi tersebut dibebankan terhadap terdakwa dalam bentuk materi sebesar Rp.12.443.000,-(dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 7A ayat (1) yang berbunyi :“Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa” :

- (1) Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan ;
- (2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 pada pasal (1) ayat 20 dan 21 Tentang Kekerasan Seksual bahwa dana restitusi tersebut merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban, Dengan demikian dengan adanya Undang- undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat membantu upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Semarang dan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB karena didalam Undang-undang tersebut menyebutkan dan juga menjelaskan bahwa dana restitusi merupakan suatu hak bagi korban kekerasan seksual.¹⁰⁵ Namun dalam kasus tersebut, adanya pembelaan dari Penasehat Hukum bahwa terdakwa menyatakan terdakwa sudah dituntut dengan pidana penjara dan denda, maka semestinya juga tidak ditambah pula dengan pembayaran restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis hanya mempertimbangkan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Reza Adhian Marga, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB pada tanggal 19 Juni 2024

dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi dalam persidangan perkara ini tidak pernah diajukan restitusi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan denda restitusi dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa.

Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHAP belum mendapat perhatian maksimal, tetapi sebaliknya perhatian hukum atas dasar pemenuhan HAM terhadap pelaku tindak pidana cukup banyak. Perhatian dan perlindungan hukum terhadap kepentingan korban dalam kajian viktimologi tidak saja hanya dipandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek pemenuhan keadilan terhadap korban baik dari segi pemulihan martabat maupun penggantian kerugian secara keperdataan. Hal ini diungkapkan dan dijelaskan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten semarang, dinas terkait juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat.

Adapun hasil penelitian yang didapat oleh penulis pada Unit PPA Polres Semarang yaitu dapatkannya saran-saran atau masukan yang diberikan oleh petugas untuk mencegah atau menurunkan angka kasus korban kekerasan seksual, yaitu dengan memberikan edukasi secara keliling di setiap desa dan kecamatan tentang kemungkinan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual yang bisa terjadi dimana

saja dan oleh siapa saja, maka oleh karena itu kita harus tahu cara menjaga diri kita sendiri khususnya dengan cara memilih lingkungan yang baik dan berperilaku yang baik dalam lingkungan sosial, dan yang selanjutnya penanaman nilai-nilai agama yang sangat penting dalam menjaga sikap dan perilaku sehingga terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual, contohnya dengan sering menghadiri dan mendengarkan tausiah-tausiah agama dari tokoh agama daerah setempat dan juga menghadiri pengajian umum yang ada di daerah setempat sehingga dapat memperkuat keimanan dan menguatkan aqidah dalam beragama.

Saran dari penulis mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal ini, yaitu berupa penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban dikarenakan eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang relatif tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana karena terbentur dengan faktor yang mendasar, yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban).

Korban, yaitu pada tindak kekerasan seksual pada khususnya tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang dewasa ini diselenggarakan di Indonesia, tidak sebagaimana terdakwa, polisi maupun jaksa. Namun hal ini tidak membuat korban terlepas dari belenggu beban yang akan ditanggung nanti sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Banyaknya kasus korban kekerasan seksual yang pada remaja dan anak tidak terungkap ke permukaan, karena korban takut untuk melapor diakibatkan kurang adanya kepastian perlindungan hukum oleh undang-undang, atau dalam arti lain aturan yang ada sekarang yang tidak berpihak kepada korban, sehingga korban

kekerasan seksual menjadi pesimis untuk melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib karena dibayang-bayangi oleh stigma negatif yang disematkan oleh masyarakat padanya apabila diketahui bahwa dirinya adalah korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berkaitan dengan hal ini, seharusnya pemerintah setempat atau pemerintah daerah dapat mengupayakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan cara bekerjasama dengan sekolah-sekolah menengah pertama dan sekolah-sekolah menengah atas untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran diri betapa bahayanya kekerasan seksual di kalangan usia remaja anak terhadap perkembangan masa depan mereka nantinya, karena dimulai dari hal kecil seperti ini kemungkinan yang besar dari para remaja untuk dapat terbuka dari segi pikiran maupun perilaku akan bahayanya kekerasan seksual, sehingga dari tindakan kecil tersebut masa depan yang gemilang dari para penerus bangsa ini dapat terselamatkan.

3. Penerapan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dalam UU TPKS No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan mengenai perlindungan-perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam pasal-pasal yaitu sebagai berikut;

Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya,dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)”.

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh,keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan

hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- 1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebaaimana dimaksud daam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan
- 2) Ketentuan sebaaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bai korban penyandang disabilitas atau anak.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk

sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 285 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 286 KUHP berbunyi “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya,diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus pelecehan seksual yang terkuak di publik hanya sebagian kecil dari semua kasus yang terjadi. Tidak semua korban pelecehan seksual mempunyai keberanian untuk mengadukan hal ini baik kepada keluarga maupun kepada pihak yang berwajib, sehingga para pelaku merasa bebas dan tetap mengencarkan aksi bejatnya kepada para korban. Takutnya para korban untuk melaporkan para pelaku tentunya karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antara lain yaitu karena adanya ancamandari pelakuterhadap korban. Hal ini tentunya menjadi dilema bagi korban untuk melaporkan pelaku, karena bisa jadi ancaman yang dilayangkan oleh pelaku tidak hanya mengancam dirinya sendiri, namun juga menyeret orang-orang terdekatnya. Kemudian adanya pandangan negative masyarakat kepada korban pelecehan, tak jarang stigma-stigma negative dari masyarakat menjadikan korban pelecehan seksual memilih untuk tetap bungkam. Karena pandangan dan penilaian dari masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh dengan kesehatan mental si korban, yang mana seharusnya korban mendapatkan perlindungan dan dorongan positif setelah mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat, namun karena adanya stigma negatif masyarakat menjadikan korban semakin terpuruk dan tidak percaya diri. Sehingga tidak jarang selain memilih bungkam, para korban pelecehan seksual memilih untuk mengakhiri hidupnya karenatrauma, ketakutan, dan tekanan yang dia dapatkan.

Karena itu dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga berfokus pada perlindungan, penanganan dan pemulihan hak korban, serta mengajak masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan dan pemulihan korban, dengan cara tidak memberikan pandangan ataupun stigma negatif terhadap korban, serta memberikan dorongan dan semangat agar para korban pelecehan seksual tidak merasa putus asa dan memiliki keberanian dan harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup.

Pelecehan seksual maupun kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi diberbagai kalangan masyarakat, baik itu laki-laki atau perempuan, dan juga mulai dari usia muda sampai usia senja. Pelecehan seksual bisa terjadi secara verbal maupun non verbal. Regulasi hukum yang mengatur perihal kejahatan pelecehan seksual terdapat pada UU No. 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang berisi “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini juga diperkuat dengan UUD 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 28G ayat (1) dan (2). Adanya aturan hukum ini tidak menjadikan kasus pelecehan seksual ini serta merta hilang dari peradaban, justru semakin meningkat. Kasus-kasus pelecehan yang tercatat itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus yang terjadi. Hal ini diakibatkan karena adanya rasa takut dari korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwenang, adanya rasa takut ini didorong karena adanya ancaman dari pelaku dan stigma negatif dari masyarakat. Untuk itu diperlukannya penegakan hukum yang jauh lebih tegas

dan jelas, serta peran masyarakat untuk memberantas tindak kejahatan pelecehan seksual.

4. Pembuktian Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Sebelum UU TPKS diberlakukan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan dalam KUHP, tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian melalui proses peradilan.

Sebelum UU TPKS diberlakukan, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur proses pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual. KUHAP berperan sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pembuktian dalam tindak pidana. Di dalamnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis bukti yang dapat diterima dalam persidangan, metode pengumpulan bukti, serta proses interpretasi dan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut. Pasal 183 dalam KUHAP mengatur ketentuan mengenai pembuktian di mana hakim hanya dapat memberikan hukuman kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya.

Dalam setiap kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual, saat masuk ke proses persidangan, tahap pembuktian dilakukan dengan memperlihatkan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang. KUHAP

mengatur jenis-jenis alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Alat bukti yang sah tersebut meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk menuntut terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan pemenuhan unsur-unsur berikut agar terdakwa dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, yaitu terdapat dua alat bukti yang sah, dan ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sejak berlakunya UU TPKS, proses hukum untuk kasus-kasus tindak pidana tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Salah satu aspek yang penting dalam proses hukum adalah pembuktian, yang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS telah menetapkan kriteria dan standar yang jelas mengenai apa yang harus dibuktikan dalam persidangan

Untuk mengesahkan adanya tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan proses pembuktian. Pembuktian merupakan tindakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan. Membuktikan berarti menyajikan atau menunjukkan bukti, memperoleh kebenaran, melaksanakan, mengindikasikan, menjadi saksi, dan meyakinkan.

Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU TPKS dapat ditemukan dalam Bagian Kedua UU TPKS, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang sah, termasuk:

- a. Alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana,
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau sebagai hasil dari tindak pidana tersebut, serta benda atau barang yang terkait dengan tindak pidana tersebut,
- d. Keterangan saksi, termasuk hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban yang direkam secara elektronik,
- e. Alat bukti berupa surat, seperti surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank

Pasal 25 menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti sah lainnya. Hakim harus meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa merupakan pelakunya. Terdakwa tidak dapat menghalangi keluarganya untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa persetujuannya.

Apabila hanya korban yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi, kekuatan pembuktian dapat diperkuat dengan keterangan dari individu lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Ahli yang menyusun alat bukti seperti surat atau ahli lain yang mendukung pembuktian tindak pidana juga dapat memberikan

keterangan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban yang memiliki disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keterangan dari saksi dan/atau korban tanpa disabilitas.

Dalam proses peradilan, penilaian yang obyektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai aksesibilitas yang pantas bagi individu dengan disabilitas harus mendukung keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU TPKS tersebut, telah ditetapkan berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan.

Di antara jenis-jenis alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, bukti dokumen, dan bukti elektronik. Jika dibandingkan dengan KUHAP Pasal 184 ayat (1), terdapat perluasan alat bukti, yakni berupa bukti elektronik. Berikut adalah tabel perbandingan antara pembuktian tindak pidana kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

No	Aspek Pembuktian	Sebelum Berlakunya UU TPKS	Sesudah Berlakunya UU TPKS
1	Dasar Hukum Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

2	Syarat Pembuktian	Minimal harus ada 2 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut	Minimal harus ada 1 alat bukti yang sah yang mendukung dan hakim harus memiliki keyakinan terkait terjadinya tindak pidana tersebut
3	Jumlah Alat Bukti yang Harus disiapkan.	Minimal terdapat 2 Alat Bukti yang Sah	Minimal terdapat 1 Alat Bukti yang Sah
4	Macam-macam Alat Bukti	Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.	Alat bukti sebagaimana dalam KUHAP, Diakuinya informasi/ dokumen elektronik, Alat bukti surat mencakup penjelasan berikut (surat keterangan dari psikolog klinis, catatan medis, hasil pemeriksaan forensik, dan informasi dari pemeriksaan rekening bank), perluasan

			<p>keterangan saksi, yakni keluarga dapat bersaksi tanpa persetujuan terdakwa, Keterangan saksi dapat diperluas dengan mengakui keterangan saksi yang tidak langsung disaksikan, didengar atau dialami olehnya, selama keterangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dibahas.</p>
--	--	--	--

Dari tabel uraian diatas dapat diketahui bahwa berlakunya UU TPKS lebih memperluas terkait beberapa macam-macam alat bukti pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa UU TPKS bersifat melengkapi dan menyempurnakan terkait dasar hukum pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Dapat diketahui bahwa setelah berlakunya UU TPKS, pembuktian tindak pidana kekerasan seksual memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kewenangan penyidik yang lebih jelas dan luas, alat bukti yang lebih lengkap dan terperinci, serta perlindungan korban yang lebih terjamin dan ditingkatkan adalah beberapa

faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya undang-undang tersebut.

Di sisi lain, penuntutan dan sanksi hukum yang lebih maksimal dan efektif juga menjadi faktor yang mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual setelah berlakunya UU TPKS. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia mengadopsi pendekatan negatif wettelijk. Praktik yang umum terjadi dalam pengadilan di Indonesia adalah upaya pembuktian yang dilakukan oleh setiap pihak dengan menyajikan berbagai macam bukti dan hakim menentukan kesalahan berdasarkan keyakinannya terhadap bukti-bukti tersebut. Berdasarkan penjelasan implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di atas.

Maka, UU TPKS merupakan sebuah peraturan hukum yang disusun dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban kekerasan seksual dan memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut. Jadi pada dasarnya, alat bukti pada UU TPKS masih sama dengan yang ada pada KUHAP, hanya saja terdapat perluasan alat bukti.

Implementasi pembuktian dan alat bukti yang terdapat pada UU TPKS pada esensinya sama dengan yang sudah diatur dalam KUHAP, yakni menggunakan sistem pembuktian negatif, yang berarti pembuktian akan diakui jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan hakim. Hanya saja pada UU TPKS memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sub poin alat bukti yang belum dijelaskan pada KUHAP, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman untuk meminimalisir multi tafsir oleh para penegak hukum.

Seperti diakuinya alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan perekaman elektronik. Serta diakuinya keterangan saksi testimonium de auditu, yakni keterangan saksi yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam praktiknya, implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, baik dari segi hukum maupun budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual serta hak-hak korban, sekaligus memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan lebih efektif dan adil.

5. Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan ini merupakan perkembangan hukum yang menarik. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 harus menjadi acuan utama perlindungan hak-hak korban, karena sudah jelas mengatur tentang perlindungan hak-hak korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Republik Indonesia Tahun 2022 menjelaskan tentang perlindungan, upaya pemenuhan hak yang dilaksanakan oleh LPSK dan memberikan upaya hukum untuk menjamin keselamatan pelaku dan/atau korban. dan lembaga lain juga diperlukan. sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 66 UU Kekerasan Seksual juga menjelaskan hak-hak korban. Ditegaskan bahwa perlindungan hak korban merupakan tanggung jawab negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan khusus korban.

UUTPKS memberikan tiga hak kepada korban kekerasan seksual. Menurut pasal 66 dan 67 Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, korban berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan, dan pemulihan setelah terjadi peristiwa kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 66 ayat(2) mengatur hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Pasal tersebut menjelaskan bahwa menurut undang-undang, korban yang cacat berhak atas aksesibilitas dan tindakan yang wajar untuk menggunakan haknya, kecuali undang-undang menentukan lain.

Perlindungan hak-hak korban merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban. Ketentuan ini diatur dalam pasal 67 ayat 2 UUTPKS, yang mengatur tentang bentuk hak dan tata cara

pemberian hak. Misalnya, korban kekerasan seksual dilindungi dari kehilangan pekerjaan, menerima kompensasi atas ruang mereka, dan berhak menghapus konten seksual dari media sosial. UUTPKS menyatakan bahwa korban berhak atas pengobatan, perlindungan dan pemulihan pasca kekerasan seksual.

Menurut temuan peneliti, hukum pidana Indonesia termasuk UU TPKS yang mengatur tentang kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban bersifat komprehensif, meliputi budaya hukum, struktur hukum, bantuan hukum, perlindungan perorangan, aspek psikososial, dan rehabilitasi.¹ UU TPKS memuat tindakan punitif dan non-punitif, dengan tindakan punitif yang ditujukan untuk mengatasi gejala atau permasalahan TPKS yang ada. Dalam penelitian lain Pemenuhan hak korban atas pemulihan dipaparkan pada Pasal 70.

Pemulihan yang dimaksudkan meliputi pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas pemulihan korban. Undang-undang TPKS dalam hal ini berusaha agar korban mendapatkan hak penuh serta mendapatkan rasa aman dari pelaku. UU TPKS akan terus berusaha agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan lingkungan tanpa kekerasan seksual bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁶

Pemenuhan hak korban didapatkan dari perlindungan, penanganan, serta pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual. Kegiatan pencegahan sebaiknya dilakukan melalui beberapa tindakan yang bisa menimbulkan terjadinya TPKS. Kemudian tujuan dilakukannya penanganan adalah dengan memberikan reintegrasi

¹⁰⁶ Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. (JATIJJAR LAW REVIEW, 2022), 1(2), halaman 122-131

social, pemulangan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan serta pengaduan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya perlindungan dilakukan guna memberikan perlindungan sebagian atau sepenuhnya terhadap korban serta beberapa saksi korban. Hak korban yang dinikmati, digunakan, serta didapatkan akan dijadikan pemulihan, perlindungan, serta penanganan guna agar korban menjadi sejahtera, bermartabat, dan lebih baik. Pemulihan bertujuan dalam pengembalian kondisi sosial, spiritual, mental, serta fisik dari korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Pasal 66-70 memaparkan terkait hak korban TPKS. Jika terdapat kejadian tersebut, maka korban berhak mendapatkan pemulihan, perlindungan, serta penanganan secara tepat.¹⁰⁷

Beberapa hak korban yang dijadikan ruang lingkup diantaranya adalah hak atas penanganan korban, hak atas perlindungan korban, dan hak atas pemulihan korban. Pemenuhan hak korban atas pemulihan dipaparkan pada Pasal 70. Pemulihan yang dimaksudkan meliputi pemulihan pasca peradilan, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta hak penuh atas pemulihan korban. Undang-undang TPKS dalam hal ini berusaha agar korban mendapatkan hak penuh serta mendapatkan rasa aman dari pelaku.

UU TPKS akan terus berusaha agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi dan lingkungan tanpa kekerasan seksual bisa diwujudkan dengan sebaik-

¹⁰⁷ Jannah, P. M. (2021). *Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2(1), halaman 61-70

baiknya. Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwasanya terkait dengan pemenuhan hak korban bagi perempuan sudah cukup jelas yang mana perlindungan menjelaskan bahwasanya perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan juga pemberian upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan Oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diartikan yang mana upaya bagi pemenuhan hak korban sendiri bisa diberikan pemberian upaya hukum yang mana sudah dijamin akan rasa aman. Namun, Tidak adanya harmonisasi kebijakan dan UU TPKS yang belum memiliki aturan pelaksana di bawahnya, bisa menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan di ranah publik.

6. Penerapan Teori Pembalasan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Munculnya kekerasan khususnya terhadap perempuan merupakan hambatan dalam pembangunan sebab akan mengurangi rasa percaya diri, menghambat partisipasi dalam aktivitas sosial, terganggunya kesehatan, mengurangi kebebasan baik ekonomi, politik, sosial, budaya serta fisik . Penyebabnya antara lain korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan ke pihak berwajib karena

kurangnya perlindungan hukum dan kurang menunjukkan keberpihakan pada korban, beberapa frasa yang rancu sehingga berdampak terhadap penegakan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan putusan Pengadilan Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Majelis hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menyampaikan pertimbangannya: pertama, tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang menghapuskan sifat melawan hukumnya kesalahan terdakwa, baik alasan pembenar dan/alasan pemaaf sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun menurut tim penasihat hukumnya bahwa hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya adalah bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Kedua, adanya peningkatan yang signifikan terhadap kekerasan seksual pada anak yang mengancam dan membahayakan jiwanya, merusak kehidupan pribadi dan perkembangan serta mengganggu kenyamanan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, pemidanaan bagi pelakunya, belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun demikian, Pasal 67 KUHP dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam mengajukan tuntutan pidana maupun pemidanaan terhadap terdakwa termasuk pidana kebiri kimia dan denda sebesar Rp500.000.000,- yang dibebankan pada terdakwa.

Saat merumuskan pertimbangan hukum dan setelah mencermati tuntutan jaksa/penuntut umum maka hakim pengadilan negeri harus arif dan bijaksana serta mempertimbangkan dampak psikologis korbannya, terutama pada korban anak-anak agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum. Akibatnya tidak berlebihan kalau jaksa/penuntut umum percaya bahwa hukuman mati terhadap terduga terdakwa tindak pidana kekerasan seksual adalah paling tepat sehingga menempuh jalur hukum berupa banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri. Hukuman mati sudah sepatutnya diperuntukkan bagi terdakwa sebab lebih mencerminkan keadilan masyarakat.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat, termasuk penjatuhan pidana mati.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana yang dianggap melanggar hak asasi manusia, berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2), meskipun pemerintah membatasi terhadap hak berkeluarga dan memperoleh keturunan dimaksudkan sebagai bentuk jaminan pengakuan dan menghormati hak serta kebebasan sekaligus memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama, moral, ketertiban dan keamanan di negara demokratis. Kesemuanya sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi hak-hak warga negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (1) sehingga bukanlah hak yang absolut dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Tidak terkecuali hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual dalam pemidanaan di Indonesia, tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan disebabkan untuk menjaga ketertiban masyarakat dari perbuatan kekerasan seksual dengan pertimbangan agama, moral dan keadilan (tidak absolutnya hak asasi manusia). Sedangkan yang kontra, berargumentasi bahwa tindakan kebiri kimia sebagai bentuk kekerasan terhadap pelaku kekerasan seksual dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Kedua, pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana. Sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 67 KUHP.

Selain itu, tindakan kebiri kimia pelaksanaannya baru dapat diterapkan setelah terpidana menjalani pidana pokok paling lama dua tahun, sehingga jika pidananya adalah pidana penjara sementara, yaitu ancaman maksimal dengan penjatuan pidana penjara hingga 20 tahun. Akibatnya, jika terdakwa dituntut dan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup di mana tidak memungkinkan masih hidup setelah selesai menjalani pidana pokoknya, maka tindakan kebirinya tidak dapat diterapkan. Apalagi tindakan kebiri kimia, masih menyisakan sejumlah

persoalan seperti keengganan “eksekutornya,” meskipun sudah diputuskan oleh majelis hakim.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur “restitusi” bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan pemberian/ pembayaran ganti rugi sebagai kewajiban pelaku/pihak ketiga sesuai dengan penetapan/putusan pengadilan yang inkraht, atas penderitaan korban atau ahli warisnya baik kerugian materiel dan/atau imateriel (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: restitusi sebahaihak korban kekerasan seksual adalah korban (selain layanan pemulihannya) di mana restitusi berupa ganti rugi disebabkan kekayaan atau penghasilan yang hilang, ganti rugi yang disebabkan akibat langsung tindak pidana tersebut, biaya dalam perawatan medis dan/atau psikologis dan atau ganti rugi yang diakibatkan tindak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Adapun bentuk restitusi dalam Pasal 30 ayat (2) yaitu kehilangan penghasilan atau kekayaan, dampak penderitaan, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis sehubungan tindak pidana yang menyimpannya.

Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan mencegah, menangani, melindungi, menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan memulihkan korbannya sekaligus melaksanakan penegakan hukumnya dan merehabilitasi korbannya sekaligus mencegah terulangnya kekerasan seksual (Pasal 3). Sedangkan sanksi pidana diatur selengkapnya di Pasal 5-19. Sebagai contoh, Pasal 6c “memberikan sanksi pada orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat

atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,-.”

Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa: “selain dijatuhi pidana maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi di mana rehabilitasi meliputi: rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang pelaksanaannya di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

Penggunaan teori retribusi/ pembalasan/ absolut terdapat pada putusan Pengadilan Negeri terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual diindikasikan dari pertimbangan putusannya yang menggunakan kalimat sebagai berikut: 1) Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya. 2) Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 3) Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. 4) Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. 5) Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya dan untuk memenuhi rasa keadilan. 6) Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa. 7) Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa telah adil sesuai kesalahan terdakwa. 8) Pidana

yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa. 9) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. 10) Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan. 11) Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Dari hasil penelitian di atas, teori retribusi/pembalasan/absolut merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan kepentingan korban (offender protection oriented) karena dalam teori retribusi/pembalasan/absolut pemidanaan diharapkan dapat memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik dirinya, temannya maupun keluarganya.¹⁰⁸ Perasaan balas dendam tersebut tidak dapat dihindari dan perlu untuk dihilangkan agar tidak terjadi dendam kesumat yang dapat mengganggu kehidupan harmonis di dalam masyarakat.

Dengan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka korban akan terbebaskan dari perasaan balas dendam. Sebagaimana yang dikatakan oleh van Bemmelen bahwa tipe retributif ini tetap penting untuk hukum pidana dewasa ini karena pemenuhan keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*) merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri”.¹³ Jika pelaku tidak mendapatkan balasan berupa pemidanaan, maka potensial akan terjadi main hakim sendiri karena

¹⁰⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 83.

dorongan dari korban, teman atau keluarga korban untuk melakukan pembalasan sendiri kepada pelaku atas kerugian yang ia alami.

Selain memperhatikan kepentingan korban, hakim menggunakan teori retribusi/pembalasan/absolut agar pemidanaan dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima pembalasannya. Karena pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, maka pemidanaannya harus menunjukkan kesebandingan antara derajat keseriusan perbuatan (*the gravity of the offence*) dengan pidana yang dijatuhkan. Implikasinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tetap harus memperhatikan derajat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga bobot pidananya tidak boleh melebihi kesalahan pelaku sekalipun tujuannya untuk prevensi umum (*general prevention*).

Teori yang paling dominan digunakan dalam putusan pengadilan pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah teori retribusi/pembalasan/ absolut, yakni sebesar 62,5% (15 putusan). Dengan penggunaan teori retribusi/ pembalasan/ absolut yang terlihat dominan tersebut, berarti hakim sudah memperhatikan kepentingan korban (*offender protection oriented*). Selain memperhatikan kepentingan korban, tujuan penggunaan teori tersebut agar dapat memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima pembalasannya yang setimpal.

Hakim yang menggunakan teori retribusi/ pembalasan/ absolut cenderung memutuskan dengan pidana yang relatif berat dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu, seperti kondisi korban langsung (direct victim), masyarakat (indirect victim), hubungan pelaku dengan korban langsung, pengulangan perbuatan, serta teknis dalam melakukan perbuatan

7. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Verbal (Cat Calling)

Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang masif dilakukan hingga saat ini ialah catcalling. Yang mana tindakan ini dilakukan dengan cara-cara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban. Berdasarkan data Komnas Perempuan, mayoritas korban adalah seorang perempuan.

Perempuan yang menjadi objek dari pelecehan tersebut tentu tidak akan merasa aman dan nyaman. Maka akan timbul masalah emosional pada dirinya dan memengaruhi kehidupan bermasyarakat mereka. Para penyintas cenderung akan merasa takut, stress, depresi bahkan hingga bunuh diri akibat trauma atas kejadian yang menimpanya. Tentu ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam sudut pandang hukum di negara Indonesia

nindak lanjuti fenomena tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu sebagai instrumen – instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum undang – undang tersebut disahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lebih dulu

mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen – instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, melihat pada peraturan perundang-undangan lain pelecehan seksual di konotasikan sebagai kejahatan asusila sebagai mana tertuang pada BAB XIV KUHP. Meski pelecehan seksual tidak di terangkan secara eksplisit, kita dapat melihatnya sebagai sebuah rujukan suatu tindakan pencabulan.

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang bunyinya “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan catcalling ini dapat berujung pada perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Secara umum sulit membuktikan perbuatan catcalling ini lantaran minim alat bukti.

Dalam kasus pelecehan seksual verbal, korban dapat membuktikannya dengan keterangan saksi apabila terjadi di ruang publik. Korban juga dapat melampirkan bukti rekaman kamera pengawas atau rekaman video amatir dari saksi. Apabila pelecehan terjadi dalam ruang cyber, korban dapat membuktikan kejahatan dengan hasil screenshot percakapan atau komentar yang tidak pantas.

Namun, korban yang menjadi objek pelecehan biasanya enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu. Pelecehan seksual

termasuk dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejahatan tersebut, maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan.

Dasar hukum perlindungan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam perspektif hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang – Undang No. 12/2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia.

Pada dasarnya penerapan pasal – pasal tersebut dinilai telah cukup dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan istilah catcalling dalam regulasi tersebut, para penegak hukum diharapkan dapat melakukan penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Disamping itu anggapan untuk tidak menormalisasikan catcalling sebagai perbuatan yang wajar, melainkan suatu perbuatan pidana yang perlu di kritisi dan dicegah secara bersama – sama menjadi salah satu aspek yang penting agar para pelaku dapat menyadari perbuatannya. Sehingga korban catcalling dapat memiliki keberanian untuk melaporkan atau mengungkapkan kejahatan yang dialaminya.

Sanksi sosial ini merupakan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku sebagai upaya untuk mengurangi perbuatan catcalling. Sanksi sosial ini bersifat publik yang artinya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku catcalling (catcaller). Dalam

penerapan sanksi sosial bisa dilakukan dengan cara pembangunan berbasis data dalam bentuk memperlihatkan sebuah public notice, foto, poster berisikan suatu data si catcaller, menerangkan bahwa orang tersebut merupakan pelaku catcalling dalam bentuk pelecehan seksual verbal dan juga bisa dicantumkan nomor hotline jika sewaktu-waktu terjadi perbuatan catcalling. Dari sanksi sosial bentuk berbasis data bisa juga bersifat online dengan cara mempublikasikan suatu perbuatan pelaku ke media sosial. Sejak maraknya perbuatan catcalling yang sampai menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakat, hingga menciptakan suatu media sosial instagram dearcatcaller. Instagram ini berfungsi untuk menampung masalah-masalah yang pernah menjadi korban catcalling. Maka dari itu instagram ini bisa menambah fungsi untuk mempublikasi para predator pelecehan seksual verbal (catcalling), sehingga menimbulkan efek jera tanpa upaya ultimum remedium tergantung akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan catcalling.

Selain sanksi sosial sebagai upaya awal untuk mengantisi masalah sosial, harus ada upaya lain yaitu upaya prepentif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Hal ini bisa mengurangi perbuatan catcalling yang sudah menjadi masalah sosial di lingkungan masyarakat. Upaya prepentif ini merupakan suatu kebijakan non penal yang bertujuan menanggulangi kejahatan (politik kriminal). Adapun usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral yang diberikan, agama dan sebagainya serta adanya kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) bukanlah suatu hal yang wajar, namun merupakan suatu permasalahan global yang merugikan orang lain. Perbuatan catcalling merupakan suatu tindak pidana yang terjadi di ruang publik, seperti di jalan, pasar, angkutan umum, dan lain-lain. Orang yang pernah mengalami catcalling merasa tidak aman, tentram, damai ketika berada di luar rumah. Dampak dari perbuatan catcalling ini menimbulkan gangguan psikologis, mental seseorang. Menurut perspektif hukum pidana, perbuatan catcalling merupakan perbuatan pelecehan verbal berkaitan dengan tindak pidana yang melanggar kesusilaan.

C. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang

1. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB

Banyak yang kita ketahui terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya mandek dan terhambat, karena berbagai hambatan-hambatan yang menghalangi proses hukum dari suatu kasus kekerasan seksual, hal ini perlu diperhatikan sehingga dibutuhkan suatu solusi dalam upaya penegakkan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, agar terciptanya suatu keadilan bagi korban kekerasan seksual yang berupa perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB adalah sebagai berikut

- a. Permasalahan yang sering menjadi hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah pada saat proses pemeriksaan korban dalam persidangan, Ketika didapati suatu korban kekerasan seksual dan korban tersebut merupakan anak dibawah umur, sebagaimana kita tahu seorang perempuan apalagi anak dibawah umur sulit dan tidak mau berterus terang dengan apa yang sudah terjadi dan dialami oleh korban pelecehan seksual tersebut Ketika di persidangan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dan juga suatu kesulitan bagi hakim untuk memperoleh keterangan dalam proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual.
- b. Hambatan berikutnya merupakan keterbatasan suatu bangunan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB sehingga dengan adanya hal tersebut mengakibatkan belum tersedianya ruangan yang memadai untuk proses pemeriksaan terhadap korban dan tersangka, Menurut sistem peradilan pidana, proses pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual diperiksa secara terpisah dengan pelaku, pemeriksaan terhadap korban pelecehan seksual di suatu ruangan secara terpisah dengan ruangan untuk pemeriksaan terhadap pelaku, sedangkan di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB belum memiliki ruangan yang khusus untuk

pemeriksaan secara terpisah terhadap korban kekerasan seksual, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB belum menerapkan sistem peradilan pidana tersebut.

2. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Semarang

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual tentunya pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah melalui DP3AKB Kabupaten Semarang mengalami berbagai macam hambatan memberikan perlindungan hukum. Hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemberian edukasi baik edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang masih dianggap belum maksimal dikarenakan tenaga ahli di bidang masing- masing yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah maupun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang masih kurang sehingga apabila menggunakan tenaga ahli yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan

Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah tentunya tidak sebanding dengan jumlah korban yang harus diberikan perlindungan hukum.

- b. Dalam perlindungan hukum dengan memberikan rehabilitasi sosial kepada anak sebagai korban pelecehan seksual oleh unit masih dirasakan belum maksimal dikarenakan masih kurang tenaga kerja yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah . Dengan kurangnya tenaga kerja tersebut maka anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut ada sebagian anak yang menjadi korban itu dikembalikan kepada orang tuanya jika anak tersebut dapat dikategorikan tidak mengalami trauma berat.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah pelaksana dalam hal memberikan pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pulih masih sulit untuk diterapkan dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi. Jadi dalam hal ini pendampingan psikologi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ada saja.

D. Upaya untuk menyelesaikan hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Semarang

- 1. Upaya untuk menyelesaikan hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB**

Solusi terhadap hambatan-hambatan dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB sebagai berikut

- a. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pada saat persidangan terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB, pemeriksaan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB adalah dengan cara menggunakan pendekatan oleh hakim kepada korban, pendekatan tersebut dilakukan oleh hakim dengan cara duduk berdua mendengarkan korban berecitra dan bertanyajawab komunikatif, cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar korban dapat memberi keterangan apa yang terjadi dan yang dialami oleh korban, hal tersebut dilakukan oleh hakim terhadap korban kekerasan seksual sebagai upaya memberikan payung hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.
- b. Solusi terhadap hambatan permasalahan dengan terbatasnya bangunan yang belum memadai di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB yaitu pada saat proses pemeriksaan terhadap korban dan pelaku dilakukan dengan perbedaan waktu namun dengan tempat yang sama pada saat proses pemeriksaan, hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari terjadinya kontak mata atau bertemunya antara korban dengan tersangka agar tidak membuat korban mengalami ketakutan atau bahkan munculnya perasaan trauma yang membahayakan Kesehatan mental bagi korban.

2. Upaya untuk menyelesaikan hambatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Semarang

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi yaitu dengan mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia dalam hal memberikan edukasi, rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial. Dengan adanya kerjasama antar anggota yang ada di unit tersebut makasetidaknya perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang dialami anak-anak tersebut.

Untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual maupun kekerasan seksual maka sudah seharusnya selain UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah dan / atau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang serta dibutuhkan juga peran masyarakat Kabupaten Semarang untuk menanggulangi terjadinya pelecehan seksual maupun kekerasan seksual terhadap anak-anak, remaja, orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan yang ada di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dari adanya pelecehan seksual

maupun kekerasan seksual terhadap orang lain sehingga baik masyarakat Kabupaten Semarang maupun orang tua dapat mengawasi anaknya dan keluarganya dari berbagai macam pelecehan termasuk juga pelecehan seksual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual maupun tindak pidana kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang maka sudah seharusnya baik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Tengah maupun masyarakat kota Jambi bekerja sama dan memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai macam tindakan kriminal termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini dikatakan demikian karena sudah sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB adalah melalui pendekatan yang dilakukan hakim Ketika perkara tindak pidana kekerasan seksual akan disidangan sebagai bentuk upaya memperoleh keterangan dari anak korban kekerasan seksual secara tertutup dengan cara bertanya secara komunikatif dan mendengarkan korban bercerita, Hakim mengupayakan agar korban kekerasan seksual juga berhak untuk mendapat dana Restitusi ganti kerugian sebagai biaya perawatan medis bagi korban. Sementara Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang antara lain dengan menerapkan perlindungan hukum preventif seperti Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun penerapan upaya hukum represif seperti memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk korban kekerasan seksual diberikan perlindungan hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual maupun tindak pidana kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Provinsi Jawa Tengah Maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang adalah kurangnya tenaga ahli dan tenaga kerja di bidang masing-masing pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah serta tidak terbukanya korban dalam memberikan keterangan terkait kronologi kejadian.
3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak, remaja maupun

wanita dewasa oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah adalah mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia di unit pelaksanaan tersebut dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, remaja maupun wanita dewasa di Kabupaten Semarang serta lebih melindungi privasi atau kerahasiaan korban kekerasan seksual ketika memberikan keterangan.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Unit pelaksana harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang ada di kabupaten Semarang.
2. Unit pelaksana juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual maupun tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak, remaja dan wanita dewasa di Kabupaten Semarang.
3. Seharusnya pemerintah membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Hal ini akan menjadi polemik bilamana aturan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai agama dan masyarakat. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia* ,Medan: Medan Area Universit Press, 2012.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia.*, Jakarta : balai pustaka 1999.
- Atmasasmita, Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Eresco, 1992.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Atmasasmita, Romli. *masalah santunan korban kejahatan*. Jakarta : BPHN. 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darwis, Ranidar. *pendidikan hukum dalam konteks social budaya bagi pembinaan kesadaran hukum warga negara*, Bandung : dapertemen pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W., Jewkes, R., Bott, S., & Ramsay, S. (2012). *Understanding and addressing violence against women*. *World Health Organization, Issue brief* No. WHO/RHR/12.37)(S. Ramsay, Ed.)
- Gosita, Arif. *masalah korban kejahatan* . Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993.
- Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Bandung : PT Bina ilmu, 1987.

- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Jayanti, Normalita Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : UII Yogyakarta Press, 2019.
- Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- M. Ali Zaidin, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : sinar grafik, 2015.
- M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Maerani, Ira Alia. *hukum pidana dan pidana mati*, Semarang : Unissula Press, semarang, 2018.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2003.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke 9*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2005.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi dan Barda N. Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan barda nawawi arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung : alumni, 2005.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia, 2009.

- N.K Endah Trwijati, *Pelecehan seksual, Tinjauan Psikologis*, Universitas Surabaya, Fakultas Psikologi Savy Amira Women"s Crisis Center.
- O. Notohamidjojo, *soal-soal pokok filsafat hukum*, Salatiga : griya media, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung : sinar baru, 1984.
- Prasoko, Djoko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty, 1998
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung : PT. refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti original.2010.
- Sabrina, Thoeng. *Komnas Perempuan:Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018.
- Silalahi, Ulber . *"Metode Penelitian Sosial"*.Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radjawali, 1985
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006.
- Suharto dan Junaidi Efendi, , *Panduan praktis bila menghadapi perkara pidana, mulai proses penyelidikan sampai persidangan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV Warsito, 1973.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Ulfa, Maria. dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kotemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002.
- Ulfah, Maria. *Fikih Aborsi*, Jakarta : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfa. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001.
- Waluyo, Bambang. "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Yulita, Christina, dkk. *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012
- Zaitunah, Subhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2004.

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

- Arifin, Muhammad Zainul. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. Jember : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Desi, Puspita, dkk, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", jurnal penelitian hukum, No. 01 Vol. 07 (2023).
- Fadhilah Afrian, Heni Susanti. *Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana*. Universitas Riau. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Vol. 06, No. 2, Desember 2022 P-ISSN: 2615-3440 E-ISSN: 2597-7229

- Farhana dan Mimin Mintarsih, 2008, *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) di Indonesia*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI, No. 1, Juni 2008.
- Fitriatum, Siti Khoirum. 2023. *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Sosial Di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung
- Hengstz, Yaenet Monic. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya,*” *Lex Crimen* V, no. 1 (2016): 107
- Herisasono, Adi, dkk. Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Universitas Sunan Giri Surabaya. *Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039* Vol. 4, No. 3 – Nov 2023, Hal. 292-298.
- Jannah, P. M. (2021). *Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander*. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61-70
- Kurniawan, M. Arnandha. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi*. Skripsi. Jambi : Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Langgeng Saputro, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No.4, 2018
- Muhammad Gerald Arsy, Wiwin Yulianingsih. *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol.1, No.3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-8903; p-ISSN: 2962-889X, Hal 01-09
- Nisa, Khoirun. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 90/Pid.B/2022/PN Jpa)*. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.

- Noorsyafina, dkk. *Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Journal of Comprehensive Sciencep-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584 Vol. 3. No. 6, Juni 2024
- Noviani, Utami Zahirah, dkk, "*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018),
- Probilla, Syuha Maisyho, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021)
- Rizqian, Irvan. "*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*," JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ) 1, no. 1 (2021),
- Rosania, Paradias, Soponyono Eko, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*", jurnal Pembangunan hukum Indonesia , No. 1 Vol. 04 (2022),
- Setiadi, Edi. "*Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*", Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.17 No.3.
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti, D. C. *Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. (JATIJAJAR LAW REVIEW, 2022), 1(2), 122-131
- Sujarwoto, Sujarwoto (2021). *Analisis dan Interpretasi Data Riset Administrasi Publik (Suplemen)*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. ISBN 9786233121293.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*," Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020)
- Umam, Muhammad Khotibul. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)*. Skripsi. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Wadjo, Hadibah Zachra and Judy Marria Saimima, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,”* Jurnal Belo 6, no. 1 (2020): 48

Yuni Kartika, Andi Najemi. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020 (ISSN 2721-8325)

Peraturan Perundang – Undangan/Yurisprudensi

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Website (Internet)

<https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 18 April 2024 Pukul 19.39 WIB

Kurniawan, Endro. Tribunsolo

<https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/05/kronologi-pelecehan-siswi-smp-di-semarang-dipaksa-minum-miras-pelaku-berjumlah-5-orang?page=2>

diakses pada tanggal 7 Oktober 2024 Pukul 19.27 WIB

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana fakta tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja kabupaten Semarang?
2. Bagaimana fakta terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja kabupaten Semarang?
3. Bagaimana pola penyelesaian yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja ?
4. Upaya apa yang sudah dilakukan unit pelayanan perempuan dan anak ppa polres Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di kalangan remaja ?
5. Upaya apa yang sudah dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual khususnya di kalangan remaja ?
6. Bagaimana pola penyelesaian yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Semarang dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual khususnya di kalangan remaja ?

